



No.4949/MD-D/SD-S1/2022

**PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI DI BADAN AMIL ZAKAT
NASIONAL (BAZNAS) KOTA PEKANBARU**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasing Riau
Untuk Melengkapi Persyaratan Memproleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)**

Oleh:

NADIRA
NIM: 11840422536

**PROGRAM STRATA I (S1)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIM KASIM RIAU
PEKANBARU
1443 H/2022 M**



PENGESAHAN UJIAN MUNAQASYAH

Yang bertandatangan dibawah ini adalah Penguji Pada Ujian Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini :

Nama : Nadira
NIM : 11840422536
Judul : Pengelolaan Zakat Profesi Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru

Telah dimunaqasyahkan pada Sidang Ujian Sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 29 Maret 2022

Dapat diterima dan disetujui sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Manajemen Dakwah di Fakultas Dakwah dan komunikasi UIN Sultan Syarif kasim Riau.

Pekanbaru, 29 Maret 2022

Dekan,


Imron Rosidi, S. Pd., M.A., Ph. D

NIP. 198111182009011006

Tim Penguji

Ketua/ Penguji I

Imron Rosidi, S.Pd., M.A., Ph.D

NIP. 198111182009011006

Penguji III

Khairuddin, M.Ag

NIP. 197208172009101002

Sekretaris/ Penguji II

Nur Alhidayatillah, M.Kom.I

NIP. 130417027

Penguji IV

Perdamaian, M.Ag

NIP. 196211241996031001



PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Setelah melakukan bimbingan, arahan, koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya terhadap penulis skripsi saudara:

Nama : Nadira

NIM : 11840422536

Pogram Studi : Manajemen Dakwah

Judul Skripsi : Pengelolaan Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Kota Pekanbaru

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos.)

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Pekanbaru, 27 Januari 2021
Pembimbing,

Drs. H. Syahril Romli, M.Ag
NIP. 195706111988031001

Mengetahui
Ketua Program Studi Manajemen Dakwah

Khairuddin, M. Ag
NIP. 197208 17200910 1 002

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
Cipta dilindungi Undang-Undang
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
Pembelian hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
Pembelian tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
UIN SUSKA RIAU
mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



No : Nota Dinas
 Lampiran : 1 (satu) Eksemplar
 Hal : Pengajuan Ujian Munaqosyah

Kepada yang terhormat,

Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi

UIN SusKA Riau

di- Tempat.

Assalamua'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Dengan Hormat,

Setelah kami melakukan bimbingan proposal skripsi sebagaimana mestinya terhadap saudara:

Nama : Nadira
 NIM : 11840422536
 Program Studi : Manajemen Dakwah
 Judul Skripsi : Pengelolaan Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru

Kami berpendapat bahwa mahasiswa tersebut dapat mengikuti Ujian sebagai salah satu syarat untuk mengikuti Ujian Munaqosyah

Harapan kami semoga dalam waktu dekat yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam ujian Munaqosyah Fakultas Dawah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatian bapa, diucapkan terima kasih.

Wassalamua'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Pekanbaru, 27 Januari 2022,

Pembimbing,

Drs. H. Syahril Romli, M.Ag
 Nip. 195706 11198803 1 001

Mengetahui

Ketua Program Studi Manajemen Dakwah

Khairuddin, M.Ag

Nip. 197208 17200910 1 002

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Madira
 NIM : 11840422536
 Tempat/Tg.Lahir : Bantar, 15 Agustus 2000
 Fakultas/Pascasarjana : Dakwah dan Ilmu Komunikasi

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya * :

Pengelolaan Zakat Profesi di Badan Amil Zakat Nasional
(BAZNAS) Kota Pekanbaru.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya * dengan judul sebagaimana tersebut diatas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri
2. Semua kutipan pada karya tulis saya sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya * saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya * saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 19 April 2022

Yang membuat pernyataan



NIM : 11840422536

- Pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nama : Nadira
Nim : 11840422536
Judul : Pengelolaan Zakat Profesi Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pengelolaan zakat profesi di Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru. untuk mengetahui bagaimana pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru. selain itu juga untuk mengetahui apa gaktor pendukung dan penghambat dalam proses pengelolaan zakat profesi di Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik dalam pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pengumpulan dana zakat profesi di Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru sudah dilakukan dengan baik mengikuti aturan Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yaitu dengan membentuk UPZ, Pembukaan Counter penerima zakat dan pembukaan rekening bank. Dan pengumpulan zakatnya pun sudah mengalami peningkatan, hanya saja masih banyak dari masyarakat yang bukad dari kalangan PNS yang belum bayar zakat. Sementara untuk pendistribusiannya sudah dilaksanakan berdasarkan aturan Undang-undang pengelola zakat yaitu disalurkan dalam bentuk konsumtif dan Produktif. Hanya saja pendistribusian yang dilakukan lebih banyak dalam bentuk konsumtif dari pada produktif.

Kata Kunci: *Pengelolaan Zakat, Profesi*

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Name : Nadira
NIM : 11840422536
Title : Management of professional Zakat In Pekanbaru City Nasional Amil Zaat Agency

ABSTRAC

The Purpose of this study is to find out how the management of professional zakat in Pekanbaru City National Amil Zakat Agency to find out how the collection, distribution, and utilization of zakat is carried out by the Pekanbaru City National Amil Zakat Agency. Besides that, it is also to find out what are the supporting and inhibiting factors in the process of professional zakat management at the Pekanbaru City National Amil Zakat Agency. This research is a field research using qualitative methods with a qualitative descriptive approach. Techniques in collecting data in this study are interviews and documentation. The result of the study revealed that the collection of professional zakat funds at the National Amil Zakat Agency of Pekanbaru City had been carried out properly following the rules of Law No 23 of 2011 concerning zakat management, namely by establishing UPZ, opening zakat recipient counters and opening bank accounts. And the collection of zakat has also increased, it's just that there still many people who are not civil servants who have not paid zakat. Meanwhile, the distribution has been carried out based on the rules of the zakat management law, namely it is distributed in consumptive and productive forms. It's just that the distribution is done more in the form of consumptive than productive.

Keywords: Zakat Management, Profession.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirobilalamin, segala puji bagi Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Yang telah memberikan petunjuk serta kemudahan dalam menulis skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikannya. Adapun skripsi yang ditulis berjudul “**Pengelolaan Zakat Profesi Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru**”. Sholawat beserta salam diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, dengan memperbanyak sholawat semoga kita mendapat syafaat-Nya.

Skripsi ini dibuat dengan tujuan untuk melengkapi syarat guna memperoleh gelar sarjana sosial (S.Sos) paa jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam pembuatan skripsi ini penulis banyak diberi bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan akan dibalas oleh Allah SWT. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Ayah tercinta Edi Ahmad dan Ibu tercinta Marina yang telah mencurahkan kasih sayang yang luar biasa, serta dukungan baik moral, material, doa serta semangat dan motivasi kepada penulis. Begitu juga dengan saudara kandung yang penulis cintai Rizki Aizan. Saudara yang senantiasa selalu mengingatkan dan memberi reward disetiap tahap pencapaian dalam menyelesaikan skripsi Mulyani, Zulkifli, Sabrizan dan Melisa. Serta adik-adik sepupu Atika Zahra, Bilqis Aziziah, Aprilia Putri, Syabilla, Aman Kholidi. Yang selalu menemani penulis dengan tingkah menggemaskan yang selalu menjadi motivasi cepat pulang untuk bermain bersama. Mereka semua adalah sumber semangat bagi penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini. Kemudian tidak lupa pula penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bapak Dr. Masduki, M.Ag selaku dekan wakil 1 Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Hartono, M.Si selaku dekan II Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag selaku Rektor Universitas Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Imron Rosidi, S.Pd, MA., Ph.D Selaku dekan Fakultas Dakwah Dan Bapak Arwan.M.Ag selaku dekan III Fakultas Dakawah Dan Komunikasi Universitas Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Bapak Khaidruddin M.Ag selaku Ketua Jurusan Manajemen Dakwah dan selaku PA (Pembimbing Akademik) yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan dukungan, pengarahan, dan nasehat kepada penulis dalam penyusunan skripsi.
7. Bapak Dr. H. Syahril Romli M.Ag selaku pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan dukungan, pengarahan, dan nasehat kepada penulis dalam penyusunan skripsi.
8. Bapak Rasdanelis, S.Ag, SS, M.Hum selaku kepala Perpustakaan Universitas Sultan Syarif Kasim Riau
9. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan pada penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Dakwah dan Ilmu Kumunikasi Universitas Sultan Syarif Kasim Riau.
10. Seluruh staf di Fakultas Dakwah Dan Kumunikasi Perpustakaan Universitas Sultan Syarif Kasim Riau yang telah meberikan pelayanan yang baik dan kemudahan dalam administrasi.
11. Seluruh Bapak/Ibu guru yang telah mengajar dan memberi ilmu kepada penulis, SD Negeri 02 Permai, SMP Negeri 02 Bantar dan SMA Negeri 1 Rangsang Barat serta guru mengaji penulis.
12. Bapak Yusrialis SE.M.Si selaku ketua pelaksana Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru, Bapak Muhammad Fauzi serta pihak yang terlibat dalam riset sudah memberikan kemudahan kepada penulis dalam


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Kepada teman-teman jurusan Manajemen Dakwah angkatan 2018 terkhusus semester (1) local C, Semester (2-4) local B, local Pusat Bahasa (PB) dan terakhir Konsentrasi Manajemen Zakat dan Wakaf B, yang mengajarkan banyak hal kepada penulis selama berada dibangku perkuliahan semoga kita semua dalam lindungan Allah dan sukses dunia maupun ahirat.
 14. Teman-teman seperjuangan dimulai dari SD, SMP, dan SMA, Riska Indriyani, Anggi Fithrian Fatimah, Laila Hidayati, Armizan, Hafiqurrahman, Nikmaturrahim. Kemudian Maya Nurbaiti selaku teman kos, Grub KKN Desa Harjosari, Magang BAZNAS Kota Pekanbaru.
 15. Sahabat yang senantiasa menemani disaat senang dan susah selama kuliah, Jihan Nabilla, Juanda Hamid, Rahmah, Syasya Auni, Natasya Silvia Nazma
 16. Juanda Hamid Harahab dan Natasya Silvia Nazma yang telah membantu dalam mengurus surat riset. Pihak transportasi yang penulis tumpangi selama mengemban pendidikan di UIN Suska Riau dan masih banyak pihak yang berkontribusi bagi penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
 17. Kepada siapapun yang telah menyebutkan nama penulis disetiap doanya.

Semua pihak yang penulis tidak dapat sebutkan satu persatu, semoga semua bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung akan menjadi amal ibadah dan mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT. *Aamiin*.

Penulis menyadari keterbatasan dan kelemahan dalam menuntut ilmu pengetahuan. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan kritik maupun saran yang membangun dari pembaca. Ssemoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan penulis sendiri. Semoga Allah membalas semua kebaikan.

Pekanbaru,
Penulis,

Nadira
11840422536



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSEMBAHAN

Tiada hal yang lebih indah melainkan masih bisa mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT yang telah meringankan dan memberi kemudahan dalam menyelesaikan penulisan skripsi hingga titik akhir dengan sangat luarbiasa.

Saya persembahkan karya ini teruntuk:

Kedua orangtua saya Ayah tercinta Edi Ahmad dan Ibu tercinta Marina Dan Nenek ku tersayang Maryamah yang telah memberikan kasih sayang dengan sepenuh hati serta pengorbanan yang tidak dapat dillukiskan dengan kata-kata.

I Love Ayah, I love U Ibu, semoga Allah selalu menjaga kalian.

Sahabat saya,

Juanda Hamid Harahap, Jihan Nabilla, Syasya Auni, Rahmah, Maya Nurbaiti,, Natsaya Silvia Nazma, Hanannii, Muhammad Iqbal Prestya, Jaka Arjuna, Bagus Ihza, Mhd Syaiful Mahendra, Khoiruman Ahada, Mhd Alfaridzi, Riska Indriyani, Zulhelmi, Anggi Fithrian Fatimah, Irma, dan Nanda Fajar.

Terima Kasih telah hadir dan menjadi bagian cerita hidup.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
PERSEMBAHAN.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABLE.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Penegasan Istilah	4
C. Rumusan Masalah.....	4
D. Tujuan Penelitian	5
E. Kegunaan Penulisan.....	5
F. Sistematika Penulisan	5
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kajian Terdahulu	7
B. Landasan Teori	9
C. Kerangka Pikir	31
 BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis dan Pendekatan	33
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	33
C. Sumber Data Penulisan.....	33
D. <i>Informan</i> Penelitian.....	34
E. Teknik Pengumpulan Data	35
F. Validitas Data	36
G. Teknik Analisis Data	37



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV GAMBARAN UMUM BABZNAS KOTA PEKANBARU

A. Sejarah Berdiri BAZNAS Kota Pekanbaru	40
B. Visi Misi BAZNAS Kota Pekanbaru.....	40
C. Struktur Organisasi	41
D. Kebijakan Mutu dan Tujuan Mutu	42
E. Landasan Hukum Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru.....	43
F. Program Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru	44
G. Fungsi Bagian Pengurus Badan Amil Zaat Nasional Kota Pekanbaru	43
H. Alamat dan Kontak BAZNAS Kota Pekanbaru	47

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian.....	49
B. Pembahasan Penelitian	63

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan.....	78
B. Saran	79

DAFTAR PUSTAKA

LAMIPRAN

DAFTAR TABLE

Table 3.1	Daftar Informan Penelitian.....	35
Tabel 5.1	Data Mustahiq pemberdayaan.....	74



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Kerangka Pengelolaan Zakat	32
---	----



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1** : Biodata informan
- Lampiran 2** : Dokumentasi Hasil Wawancara
- Lampiran 3** : Surat-surat Pengantar Riset



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dimasa sekarang, sumber zakat tidak hanya meliputi zakat pertanian, peternakan, perdagangan, emas dan harta terpendam saja. Akan tetapi juga meliputi zakat perusahaan, surat-surat berharga, perdagangan, mata uang, dan zakat profesi.¹ Adapun zakat profesi merupakan zakat yang dikenakan pada setiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu yang dilakukan sendiri atau dilakukan bersama orang atau lembaga lain yang mendatangkan penghasilan (uang). Baik pendapatan yang diterima permanen setiap bulan (seperti; PNS, para pegawai perusahaan) ataupun tidak permanen (seperti dokter, advokat, kontraktor, dan lain sebagainya).²

Sebagai salah satu lembaga ekonomi Islam, zakat merupakan sumber dana potensial untuk membangun kesejahteraan umat.³ Potensi zakat ini jika dikelola dengan baik, akan menjadi sumber pendanaan yang sangat besar, sehingga dapat menjadi kekuatan atau pendorong pemberdayaan ekonomi umat dan pemerataan pendapatan.⁴

Terdapat beberapa informasi mengenai potensi zakat di Indonesia, pada tahun 2019, potensi zakat di Indonesia mencapai Rp 10.166,12 triliun. Ditahun 2020, potensi zakat di Indonesia tercatat mencapai Rp 233,84 triliun dengan porsi terbesar pada zakat profesi atau zakat penghasilan, yaitu senilai Rp 139,07 triliun. Namun, berdasarkan laporan realisasi penghimpunan zakat oleh Lazismu Nasional yang terdata pada tahun 2019 hingga pertengahan tahun 2020, sebesar Rp 239,003 miliar. Dari total potensi zakat sebesar 233,84 triliun itu, baru Rp 8 triliun atau 3,5 persen yang terkumpul. Hal ini menandakan bahwa terjadi kesenjangan antara potensi zakat dan pendapatan

¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Panduan Zakat Praktis*, (Jakarta: Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat pemberdayaan Zakat, 2013), 102.

² *Ibid*, 56.

³ Ahmad Eofiq, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Dari Normatif Ke Pemaknaan Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 259.

⁴ Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksekutif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010), 211.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

millnya. Sehingga dapat dikatakan penghimpunan dana zakat di Indonesia masih rendah dan belum optimal jika dibandingkan dengan potensi zakat yang bisa diperoleh.⁵

Sementara itu jumlah potensi zakat di Riau bisa mencapai Rp 1, 5 triliun per tahun. Pada tahun 2017 dana zakat terhimpun sekitar 2,3 miliar dan terjadi peningkatan pada tahun 2018 menjadi Rp 5,4 miliar yang didominasi oleh pembayaran yang dilakukan para Aparatur Sipil Negara yang berasal dari adanya intruksi gubernur untuk mewajibkan pembayaran zakat bagi setiap ASN. Walaupun terjadi peningkatan dalam penghimpunan zakat profesi, namun masih sangat jauh dari potensi zakat profesi yang bisa didapat. Potensi zakat Profesi di Riau terutama yang berasal dari aparatur sipil negara (ASN) dilingkungan pemerintah Provinsi Riau setiap tahunnya mencapai 24 miliar. Namun dari potensi tersebut, ditahun 2018, zakat profesi yang terkumpul hanya mencapai Rp 1 miliar.⁶

Selanjutnya dalam penelitian yang dilakukan oleh Miftakhul Amri (2019) mengenai pengelolaan zakat profesi yang hasil penelitiannya menunjukkan pengelolaan yang belum efektif, hal itu dibuktikan dengan kecilnya dana yang terkumpul.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Siti Mujiatun (2016) hasil penelitiannya menunjukkan penghimpunan zakat profesi yang dilakukan dengan cara memotong gaji dibagian bendahara sebesar 2,5% setiap bulannya.

Terakhir penelitian yang dilakukan oleh Wulandari Rahmadani (2019) hasil penelitiannya untuk penghimpunan dana zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) hanya didominasi oleh para ASN, itupun karena adanya peraturan mengenai pemotongan zakat profesi bagi kalangan pegawai negeri sipil dan tidak ada anjuran berzakat untuk masyarakat yang bukan dari

⁵ Bisnis.com, "Potensi Zakat Rp 233,8 Triliun, Muhammadiyah Apresiasi Survei Lazismu" dikutip dari <https://m.bisnis.com/finansial/read/20210301/231/1362228/potensi-zakat-rp2338-triliun-muhammadiyah-apresiasi-survei-lazismu> pada Kamis tanggal 1 April 2021 jam 21.00 WIB.

⁶ Riau Pos, "Potensi Zakat Capai Rp1 Triliun," <https://riaupos.jawapos.com/28/06/2019/202438/potensi-zakat-capai-rp-1-triliun/amp/> pada Kamis tanggal 1 April 2021 jam 21.30 WIB.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kalangan ASN, seperti pengusaha, wiraswasta, dan pegawai-pegawai perusahaan besar misalnya. Kemudian untuk pendistribusian dan pendayagunaan zakatnya sudah berjalan dengan baik, namun kurang optimalnya pada penyaluran dana zakat dikarenakan dana zakat banyak disalurkan dalam bentuk konsumtif dari pada produktif.

Amil (pengelola zakat) merupakan orang-orang yang telah diutus oleh lembaga pengelola zakat untuk melaksanakan tugasnya. Akan tetapi terkait dengan tugas amil, Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru sebagai lembaga pengelola zakat belum optimal dalam melaksanakan tugasnya. Masih terdapat beberapa permasalahan yang terjadi diantaranya:

BAZNAS Kota Pekanbaru hanya didominasi oleh zakat profesi yang dibayarkan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) itupun karena sudah adanya peraturan mengenai pemotongan zakat profesi bagi kalangan Pegawai negeri Sipil. Sedangkan profesi selain ASN cenderung tidak ada yang bayar zakat. Dengan potensi zakat profesi yang ada di Kota Pekanbaru sangat besar, sudah seharusnya *amil* sebagai pengelola zakat dapat menghimpun dana zakat dari masyarakat yang bukan tergolong ASN.

Kedua, meskipun penyaluran zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru sudah dilaksanakan dalam bentuk produktif, tetapi penyalurannya tidak sebanyak program konsumtif. Karena zakat yang disalurkan kepada *mustahiq* dalam bentuk konsumtif tidak hanya dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari *mustahiq*, yang mana pemberian zakat dalam bentuk konsumtif tidak dapat meningkatkan kesejahteraan hidup mereka. Seharusnya *amil* sebagai pengelola zakat menyalurkan zakat dalam bentuk aproduktif, karena zakat berfungsi untuk mewujudkan pemerataan keadilan dalam bidang ekonomi.

Hal ini lah yang menjadi motivasi penulis untuk melakukan penelitian guna mengetahui bagaimana Pengelolaan Zakat Profesi Di Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru, Penulis mengambil tempat dikota Pekanbaru dikarenakan Kota Pekanbaru merupakan ibukota provinsi Riau yang memiliki jumlah penduduk terbanyak yang ada di Riau. Alasan lainnya karena

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

beragamnya profesi yang ada di Pekanbaru serta mayoritas masyarakat di Kota Pekanbaru yang beragama Islam.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul: **Pengelolaan Zakat Profesi Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru.**

B. Penegasan Istilah

Agar penulisan ini lebih terarah, terfokus dan menghindari kesalahpahaman dalam pembahasan, perlu dibuat penegasan istilah:

1. Pengelolaan zakat profesi

Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengorganisasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat⁷ profesi yang merupakan bagian dari zakat maal yang dikeluarkan atas penghasilan atau pendapatan rutin dari pekerjaan yang telah mencapai nishab.⁸

2. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Badan Amil Zakat Nasional merupakan lembaga atau institusi pengelolaan zakat yang berada di bentuk oleh pemerintah yang terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan dana zakat sesuai dengan ketentuan agama dan undang-undang yang berlaku.⁹

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pengelolaan Zakat Profesi di Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kota Pekanbaru.

⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Panduan Zakat Praktis*, (Jakarta: Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat pemberdayaan Zakat, 2013), 100.

⁸ Didin Haffinuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat Infak Sederqah* (Jakarta: Gema Insani,1998), 103.

⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Panduan Zakat Praktis*, (Jakarta: Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat pemberdayaan Zakat, 2013), UU No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.



D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengelolaan zakat profesi di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru.

E. Kegunaan Penulisan

Diharapkan penelitian ini dapat berguna bagi pihak yang berkepentingan. Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan akademis/teoritis, penelitian ini diharapkan menjaadi rujukan terkait zakat profesi dan pengelolaannya, serta hasil yang diperoleh, dapat dijadikan acuan atau replica bagi peneliti dimasa yang akan datang dan menjadi peluang untuk perkembangan penelitian-penelitian selanjutnya yang sejenis.
2. Kegunaan praktis, hasil yang diperoleh dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang dapat berguna untuk mengoptimumkan dan meningkatkan kinerja *amil* (pengelola zakat) dalam mengelola zakat profesi.
3. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan sebaga syarat untuk menyelesaikan program strata satu (S1) Manajemen Dakwah guna memperoleh Sarjana Sosial (S.Sos).

F. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis perlu menyusun sistematika penulisan sehingga memudahkan untuk dipahami. Adapun sistematika penulisan tersebut adalah:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini penulis mengemukakan latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penulisan, serta sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIRAN

Bab ini penulis mengemukakan kajian teori, kajian terdahulu yang relevan dengan penulisan dan kerangka pikir yang digunakan dalam penulisan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III : METODOLOGI PENULISAN

Bab ini penulis mengemukakan jenis dan pendekatan penulisan lokasi dan waktu penulisan, sumber data, informan penulisan, teknik pengumpulan data, validitas data teknik analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM

Bab ini berisikan gambaran umum dan subjek penulisan.

BAB V : HASIL PENULISAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan hasil penulisan dan pembahasan

BAB VI : PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Terdahulu

Penelitian yang relevan dengan penelitian yang penulis lakukan terkait dengan ruang lingkup penelitian yang dilakukan adalah:

1. **Penelitian yang dilakukan oleh Miftaakhul Amri (2019)** yang berjudul Implementasi Zakat Profesi (Studi Analisis Pelaksanaan Zakat Profesi Aperatur Sipil Negara di BAZNAS Kabupaten Banyumas Perspektif Sosilogi Hukum Islam). Tujuan penelitian ini adalah untuk mendekati masalah-masalah yang ada dalam pelaksanaan pembayaran zakat profesi ASN di Kabupaten Banyumas yang mencangkup kesadaran hukum dan efektifitas hukum. Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan studi dokumen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kurangnya realisasi zakat profesi dikalangan Aperatur Sipil Negara yang disebabkan kurangnya pemahaman mereka terhadap hukum zakat profesi, rendahnya kesadaran ASN dalam menjalankan zakat profesi dan kurang adanya kretivitas dari BAZNAS untuk menarik hati para Aperatur Sipil Negara supaya melaksanakan zakat profesi.¹⁰
2. **Penelitian yang dilakukan oleh Putri Wulandari (2017)** yang berjudul Analisis Pengelolaan Zakat Profesi Di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Dalam Kuantan Sengingi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui cara pengelolaan dana zakat profesi di BAZNAS melalui Unit Pengumpulan Zakat (UPZ). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu dengan meneliti secara menyeluruh dan menganalisa fenomena, tindakan orang secara individu atau kelompok melalui proses wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan zakat di BAZNAS dibantu oleh UPZ yang telah

¹⁰ Miftaakhul Amri, *Implementasi Zakat Profesi (Studi Analisis Pelaksanaan Zakat Profesi Aperatur Sipil Negara di BAZNAS Kabupaten Banyumas perspektif sosiologi Hukum Islam)*, (Puworekerto: IAIN Purwokerto, 2019), Tesis S2

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dibentuk diberbagai kantor, instansi yang ada di lingkungan pemerintahan dengan proses pengumpulan zakat profesinya dimulai dari bendahara masing-masing kantor yang langsung memotong gaji para PNS yang telah melebihi *nishabnya* sesuai peraturan pemerintah daerah.¹¹

3. **Penelitian yang dilakukan oleh Desitasari (2015)** yang berjudul *Pengelolaan Zakat Profesi Di Badan Amil Zakat Nasional Kota Yogyakarta Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendekati masalah-masalah yang ada dalam pengelolaan zakat profesi di BAZNAS Kota Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif yaitu dengan melakukan wawancara dengan petugas pengelola zakat profesi di Badan Amil Zakat Nasional Kota Yogyakarta. Hasil penelitian ini menunjukkan pengelolaan zakat profesi yang dipengaruhi berbagai faktor dari pihak BAZNAS dan *muzakki*. BAZNAS telah melaksanakan fungsi *pleaning, organizing, actuating, dan controlling*, namun dengan kendala kurang sering melakukan sosialisasi dan pemahaman secara mendalam tentang zakat profesi kepada masyarakat serta belum maksimalnya koordinasi dengan UPZ. Dari pihak *muzakki* faktor yang mendorong berzakat karena keyakinan akan kewajiban zakat profesi, sementara kendalanya pemahaman agama masyarakat masih kurang, dan masih kurangnya masyarakat terhadap sosialisasi BAZNAS.¹²
4. **Penelitian yang dilakukan oleh Musfira Akbar (2018)** yang berjudul *Pengelolaan Zakat Profesi Aparat Sipil Negara Kabupaten Maros*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang mendeskripsikan data yang terkumpul dari proses penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan zakat profesi Aperatur Sipil Negara (ASN di Badan Amil

¹¹ Putri Wulandari, *Analisis Pengelolaan Zakat Profesi di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kuantan Sengingi*, (Pekanbaru : UIN Suska Riau, 2017) Skripsi S1.

¹² Desintasari, *Pengelolaan Zakat Profesi Di Badan Amil Zakat Nasional Kota Yogyakarta Dallam Perspektif Sosiologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015) Skripsi S1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Zakat Kabupaten Maros belum efektif. Hal ini disebabkan karena minimnya kesadaran dan pengetahuan para Aparat Sipil Negara (ASN) tentang sistem pengeluaran zakat profesi.¹³

5. **Penelitian yang dilakukan oleh Siti Mujiatun (2016)** yang berjudul Analisis Pelaksanaan Zakat Profesi: Upaya Pengetasan Kemiskinan Di Kota Medan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang proses pengumpulan datanya melalui proses wawancara, dokumentasi dan observasi. Hasil penelitian pada penulisan ini menunjukkan bahwa cara pengumpulan zakat profesi yang sudah dilakukan adalah dengan cara memotong gaji 2,5% setiap bulannya bagi pimpinan dan karyawan di masing-masing instansi negeri dan swasta setelah sipotong untuk membayar kewajiban-kewajiban lainnya seperti membayar pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.¹⁴

Adapun perbedaan penelitian saya yang berjudul “Pengelolaan Zakat Profesi Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru” dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah; penelitian saya menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang mana penelitian ini akan membahas bagaimana pengelolaan zakat profesi namun lebih kearah bagaimana pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat profesi di Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru.

B. Landasan Teori

1. Zakat

a. Pengertian Zakat

Zakat secara bahasa berarti *an-nama'* (berkembang, subur dan tambah besar), *at-tathrir* (mensucikan), *barokah* (berkah), *tazkiyah* (mensucikan). Zakat disebut *an-nama* karena dengan mengeluarkan zakat menyebabkan harta berkembang, tambah subur, makin besar dan

¹³ Musfira Akbar, *Pengelolaan Zakat Profesi Aparat Sipil Negara*, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Volume 2 Nomor 2, p-ISSN: 2549-4872.

¹⁴ Siti Mujiatun, *Analisis Pelaksanaan Zakat Profesi: Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Kota Medan*. Jurnal *At-Tawassuth*, Vol. 1, No. 1, 2016: 22-24



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melindunginya dari mara bahaya. Zakat disebut *at-tathrir* karena membayar zakat dapat memberikan keberkahan pada harta. Dan disebut *barokah* karena membayar zakat mensucikan hati seseorang dari sifat-sifat tak terpuji, seperti: kikir, rakus, tamak terhadap harta yang dimilikinya.¹⁵

Terdapat beberapa pendapat mengenai pengertian zakat, diantaranya:

- 1) Menurut Sayid Sabiq, zakat adalah sesuatu yang harus dikeluarkan manusia sebagai hak Allah untuk diserahkan kepada fakir miskin, disebut zakat karena dapat memberikan keberkahan, kesucian jiwa dan berkembangnya harta.¹⁶
- 2) Menurut Imam Maliki, zakat adalah mengeluarkan sebagian dari harta yang khusus yang telah mencapai *nishab* (batas kuantitas minimal mengeluarkan zakat) diwajibkan untuk berzakat kepada orang-orang yang berhak menerimanya.
- 3) Menurut Imam Hanafi, ia mendefinisikan zakat dengan menjadikan sebagian harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus, yang ditentukan oleh syariat Islam.
- 4) Menurut Imam Syafi'i, zakat adalah sebuah ungkapan keluarnya harta dengan cara khusus.
- 5) Menurut Imam Hambali, zakat adalah hak wajib yang dikeluarkan dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus, yaitu yang termasuk kedalam delapan *asnaf* atau golongan kelompok yang diisyaratkan dalam Al-Qur'an.¹⁷
- 6) Zakat dari segi istilah fiqih berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu

¹⁵ Ahmad Supardi Hasibuan, *Zakat Potensi Umat Yang Terlantarkan*, (Pekanbaru: Suska Press, 2013), 159.

¹⁶ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2017), 238.

¹⁷ Nahrudin Ali, *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2006), 6.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disebut zakat karena yang dikeluarkan itu menambah banyak, membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan dari kebinaan.¹⁸

Berdasarkan beberapa defnisi mengenai zakat diatas, dapat disimpulkan bahwa zakat merupakan harta yang harus dikeluarkan oleh seorang individu dari harta yang dimiliki dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk membersihkan harta kekayaannya.

b. Dasar Hukum Zakat

Perintah tentang menunaikan zakat telah banyak dijumpai dalam Al-Qur'an dan sunnah (Al-Hadits).

1) Dasar Hukum Al-Qur'an

Surah Al-Baqarah ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya: “Dan dirikanlah Sholat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang yang ruku”¹⁹

Surah At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendo'alah untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”²⁰

¹⁸ Yusuf Quardawi, *Hukum Zakat*, (Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 1999), 35.

¹⁹ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan*, Bandung: PT Sygma Examdia Arkanleema, 2014, 7

²⁰ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan*, Bandung: PT Sygma Examdia Arkanleema, 2014, hlm. 203.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Surah Al-Hajj ayat 41:

الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا
بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْأُمُورِ ﴿٤١﴾

Artinya: “(yaitu) orang-orang yang jika kami beri kedudukan di bumi, mereka melaksanakan sholat, menunaikan zakat dan menyuruh berbuat makruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar, dan kepada Allah-lah kembali segala urusan.

Surah An-Nisa’ ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.²¹

2) Dasar Hukum Hadits

Dalam Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim;

“Sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu golongan dari ahli kitab, maka serulah mereka agar mereka menyaksikan bahwa Tiada Tuhan selain Allah, dan bahwa Muhammada Rasulullah, jika mereka sudah menaati itu, maka ajarkanlah kepada mereka bahwa sesungguhnya Allah memerintahkan mereka mengerjakan sholat lima kali sehari semalam. Jika mereka telah menaati itu, maka ajarkanlah kepada mereka bahwa sesungguhnya Allah telah mewajibkan atas mereka menunaikan zakat, yang diambil dari

²¹ Ibid, hlm. 87.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orang-orang kaya mereka, kemudian diberikan kepada fuqaraa mereka. Janganlah engkau mengambil harta-harta mereka kecuali yang baik-baik saja untuk zakat. Jagalah dirimu dari doa orang-orang yang teraniaya, karena taka da hijab (dinding) antara doa madzlum itu dengan Allah.”(HR. Bukhari dan Muslim).²²

Dalam hadits riwayat Muslim, Nabi Muhammad Saw bersabda:

“Barang siapa diberi Allah Swt kekayaan tetapi tidak menunaikan zakatnya, maka pada hari kiamat nanti kekayaan itu akan dirupakan ular jantan yang besar kepalanya (disebabkan banyak bisanya) yang memiliki dua titik hitam di atas matanya, dan ular itu akan membalik orang itu, seraya berkata “akulah kekayaanmu dan akulah harta bendamu” (HR. Muslim)²³

c. Macam-Macam Zakat

Dalam menentukan harta atau barang apa saja yang wajib dizakatkan, terjadi perbedaan pendapat yang semuanya karena perbedaan dalam memandang nas-nas yang ada. Dalam ketentuan hukum Islam ada dua macam zakat, yaitu:

1) Zakat Fitrah (Zakat nafs)

Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim laki-laki, perempuan, besar, atau kecil, merdeka atau budak pada awal bulan Ramadhan sampai orang-orang selesai Shalat Idul Fitri, dengan ukuran sebanyak dua setengah kilogram bahan makanan pokok untuk setiap orangnya. Dasar kewajiban zakat fitrah adalah sabda Rasulullah SAW, yang artinya: *“Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadhan sebanyak satu sha’ (3,1 liter) dari makanan kurma atau syair (gandum) atas tiap-tiap orang merdeka atau hamba, laki-laki atau*

²² Kementerian Agama RI, *Ayat-Ayat dan Hadits Tentang Zakat*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2016), 23.

²³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Panduan Zakat Praktis*, (Jakarta: Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat pemberdayaan Zakat, 2013), 18.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perempuan muslim” (HR. Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar ra).²⁴

2) Zakat Maal (Zakat Harta)

Zakat *maal* adalah bagian dari harta kekayaan seseorang yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu dalam jumlah minimal tertentu. Namun dalam menentukan harta atau barang apa saja yang wajib dikeluarkan zakatnya, terjadi perbedaan pendapat yang semuanya dikarenakan perbedaan dalam memandang nas-nas yang ada. Didin Hafidhuddin mengemukakan jenis harta yang wajib dizakati sesuai dengan perkembangan perekonomian modern saat ini, meliputi: zakat profesi, zakat perusahaan, zakat surat-surat berharga, zakat perdagangan, mata uang, zakat hewan ternak yang diperdagangkan, zakat madu dan produk hewani, zakat investasi property, zakat asuransi syariah, dan zakat sector tangga modern.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, pasal 4 ayat 2 disebutkan jenis harta yang dikenai zakat, yaitu: 1) emas, perak, dan logam mulia lainnya, 2) uang dan surat berharga, 3) perniagaan, 4) pertanian, perkebunan dan kehutanan, 5) peternakan dan perikanan, 6) pertambangan, 7) perindustrian, 8) pendapatan dan jasa, dan 9) Rikaz (harta temuan).²⁵ Harta-harta kekayaan sebagaimana disebut diatas, wajib dikeluarkan zakatnya apabila telah memenuhi ketentuan wajib zakat.

Berdasarkan uraian diatas, penulis berpendapat bahwa setiap pekerjaan ataupun keahlian yang halal, baik yang dikerjakan sendiri maupun yang terkait dengan pihak lain, seperti pegawai ataupun karyawan, apabila penghasilan yang didapat telah mencapai *nishab*, maka wajib dikeluarkan zakatnya.

²⁴ Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), 252

²⁵ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Op.Cit*, 102.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

d. Tujuan Zakat

Sebagaimana yang telah diketahui, bahwa zakat merupakan ibadah yang memiliki dua fungsi yaitu *habluminallah* dan *habluminannas*. Oleh karena itu, maka dengan ditunaikannya zakat, maka terdapat beberapa tujuan diantaranya sebagai berikut:

- 1) Mengangkat drajat fakir miskin dan menolongnya untuk keluar dari kesulitan hidup dan penderitaan.
- 2) Membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh *gharim*, *ibnu sabil* dan *mustahiq* lainnya.
- 3) Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia.
- 4) Menghilangkan sifat kikir dari pemiliki harta kekayaan.
- 5) Membersihkan sifat dengki dan iri.
- 6) Menjembatani pemisah antara yang kaya dengan yang miskin dalam lingkungan masyarakat.
- 7) Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, utamanya pada golongan dengan harta yang berlebih.
- 8) Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada pada dirinya.
- 9) Sebagai sarana untuk pemerataan pendapatan guna mencapai keadilan sosial.²⁶

e. Hikmah dan Manfaat Zakat

Banyak hikmah dan manfaat yang demikian besar dan mulia dari zakat, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat (*Muzakki*), penerima (*Mustahiq*), harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi keseluruhan masyarakat.

Hikmah dan manfaat tersebut antara lain:

- 1) Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT, mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis,

²⁶ Eisi Kartika, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: Grasindo, 2006), 12.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimilikinya.

- 2) Karena zakat merupakan hak *mustahiq*, maka zakat berfungsi untuk menolong, membantu, dan membina mereka terutama fakir miskin, kearah hidup yang lebih baik.
- 3) Sebagai pilar amal bersama antara orang-orang kaya yang berkecukupan hidupnya dan para mujahid yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah.
- 4) Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat Islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial maupun ekonomi. Sekaligus sarana pengembang kualitas sumber daya manusia muslim.
- 5) Untuk memasyarakatkan etika bisnis Islam yang benar.
- 6) Sebagai salah satu instrument pemerataan pendapatan dari sisi pembangunan.
- 7) Dorongan ajaran Islam yang begitu kuat kepada orang yang beriman untuk berzakat, berinfak, dan bersedekah menunjukkan bahwa ajaran Islam mendorong umatnya untuk senantiasa bekerja dan berusaha sehingga mereka dapat berlomba-lomba menjadi *muzakki*.²⁷

f. Orang-Orang yang Berhak Menerima Zakat

Orang-orang yang berhak menerima zakat telah dijelaskan oleh Allah dalam firman-Nya Surah At-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ
 وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ
 اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

²⁷ Abdurrahman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), 82.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya : “*Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf, yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana*”. (QS At-Taubah:60)²⁸

Berdasarkan ayat tersebut, *mustahiq* zakat itu adalah:

- 1) Fakir, yaitu orang yang melarat dan tidak mempunyai pekerjaan.
- 2) Miskin, yaitu orang yang punya pekerjaan tetapi tidak mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari.
- 3) *Amil*, yaitu orang yang bertugas mengumpulkan dan mengelola zakat.
- 4) *Muallaf*, yaitu golongan yang baru memeluk Islam, yang diusahakan untuk dirangkul, ditarik, dan dikukuhkan hatinya dalam keislaman disebabkan belum mantapnya keimanan mereka.
- 5) Budak, golongan ini termasuk budak *mukatab*, yaitu mereka yang telah dijanjikan oleh tuannya akan merdeka. Budak *mukatab* dibantu dengan harta zakat untuk membebaskan dirinya dari belenggu perbudakan, sedangkan budak-budak biasa dibeli dengan harta itu (zakat), lalu dibebaskan.
- 6) Orang yang terlilit hutang, yakni orang-orang yang berhutang karena memang membuuhkannya untuk keperluan hidup, atau membebaskan dirinya dari perbuatan maksiat. Semua itu boleh menerima zakat untuk melunasi hutang.
- 7) *Fisabilillah*, yaitu orang yang berusaha dan berjuang untuk menyebarkan ajaran Islam, serta mempertahankannya.
- 8) *Ibnu sabil*, yaitu orang yang sedang dalam perantauan, sementara bekal perjalanannya sangat kurang. Adapun perjalanan yang dilakukan merupakan perjalanan untuk kebaikan.²⁹

²⁸ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan*, Bandung: PT Sygma Examdia Arkanleema, 2014, 196.

²⁹ Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), 251.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

g. Syarat Wajib Zakat

Adapun syarat-syarat wajib zakat adalah:

- 1) Islam, zakat hanya wajib bagi orang yang beragama Islam. Non muslim tidak wajib membayar zakat.
- 2) Merdeka, tidak diwajibkan zakat bagi budak sahaya (orang yang tidak merdeka) atas harta yang dimilikinya, karena harta yang dimilikinya tidak sempurna.
- 3) Baligh dan berakal, anak kecil (belum baliqh) dan orang gila tidak wajib mengeluarkan zakat karena keduanya tidak terkena (beban) hukum syariat.
- 4) Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati dan berkembang.
- 5) Harta yang dizakati telah mencapai *nishab* atau ukuran jumlah tertentu yang mewajibkan harta dizakati.
- 6) Harta tersebut adalah milik penuh, yaitu harta yang akan dizakati merupakan milik sepenuhnya orang yang akan berzakat.
- 7) Kepemilikan harta telah mencapai satu tahun (cukup haul).
- 8) Tidak ada hutang atau harta yang dizakati bukan hasil hutang.³⁰

h. Syarat Sah Pelaksanaan Zakat

Ada dua syarat sahnya pelaksanaan zakat, yaitu:

1) Niat

Islam menjadikan sebagai syarat utama dan pertama yang harus diucapkan dalam pelaksanaan semua ibadah, termasuk melaksanakan zakat. Hal ini didasarkan pada sabda Nabi Muhammad Saw, yang artinya; “*pada dasarnya amalan-amalan itu dikerjakan dengan niat...*” oleh karena itu, niat diutamakan dalam mengerjakan ibadah.

2) Tamlik

Yaitu menyerahkan harta yang telah diniatkan kepada orang yang berhak menerimanya (*mustahiq*).³¹

³⁰ Kurnia Hikmah, *Panduan Pintar Zakat*, (Jakarta: Qultum Media, 2008), 11.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

i. Syarat-syarat Harta Zakat

- 1) Harta tersebut harus didapatkan dengan cara yang baik dan halal, baik secara substansi yaitu benda ataupun cara medapatkannya.
- 2) Harta tersebut berkembang atau berpotensi untuk dikembangkan, seperti; melalui kegiatan usaha perdagangan ataupun secara ditabungkan, baik dilakukan sendiri atau bersama orang lain.
- 3) Harta tersebut merupakan milik penuh, yaitu harta tersebut berada dibawah control dan dibawah kekuasaan pemiliknya. Yakni harta itu berada ditangan pemiliknya, di dalamnya tidak tersangkut dengan hal orang lain dan ia dapat menikmatinya.
- 4) Harta tersebut harus mencapai *nishab*, yaitu jumlah minimal yang menyebabkan harta terkena kewajiban zakat. Contohnya nishab zakat emas adalah 85 gram.
- 5) Sumber-sumber zakat tertentu, seperti; perdagangan, peternakan, emas dan perak harus sudah berada atau dimiliki ataupun diusahakan oleh *muzakki* dalam tenggang waktu satu tahun.
- 6) Kewajiban dibayarkannya zakat setelah terpenuhi kebutuhan pokok, atau dengan kata lain zakat dikeluarkan setelah terdapat kelebihan dari kebutuhan hidup sehari-hari (sandang, pangan dan papan).³²

j. Amil Zakat

Amil adalah orang-orang yang bertugas untuk mengumpulkan zakat. Amil zakat yang tercantum dalam surah At-Taubah ayat 60 memiliki peran yang sangat penting, baik dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) maupun dalam usaha melakukan kegiatan pendayagunaan ekonomi

³¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Panduan Zakat Praktis*, (Jakarta: Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat pemberdayaan Zakat, 2013), 40.

³² Didin Hafinuddin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah dalam Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2003), 18.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masayarakat untuk tercapainya masyarakat madani yang dicita-citakan.³³ *Amil* adalah semua orang yang bekerja dalam perlengkapan administrasi urusan zakat, baik urusan pengumpulan, penyimpanan, pencatatan, perhitungan maupun yang mencatat keluar masuk surat. Adapun hak *amil* adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai syariat Islam.³⁴

Definisi menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, *amil* adalah orang-orang yang ditugaskan oleh pemerintah untuk melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan zakat, mulai dari proses pengumpulan, penjagaan, pemeliharaan, pengelolaan sampai ke proses pendistribusiannya, pendayagunaan serta tugas pencatatan masuk dan keluarnya dana zakat tersebut.³⁵

Adapun syarat-syarat *Amil* Zakat yaitu;

- 1) Beragama Islam.
- 2) Dewasa dalam berfikir dan bertindak (*mukallaf*), sehingga patut disertai tugas yang berkaitan dengan kepentingan umat.
- 3) Memiliki sifat jujur dan bertanggung jawab, tugas *amil* sangat penting karena berkaitan dengan amanah dari *muzakki* untuk diserahkan kepada mereka yang berhak menerimanya.
- 4) Jujur dan amanah, kejujuran dan amanah adalah dua hal yang harus dimiliki oleh seorang petugas zakat. Karena mereka sehari-harinya akan berhubungan dengan zakat yang tidak sedikit. Kejujuran dan amanah juga akan sangat mempengaruhi kepercayaan masyarakat.

³³ *Ibid*, 99.

³⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Panduan Zakat Praktis*, (Jakarta: Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat pemberdayaan Zakat, 2013), 101.

³⁵ Didin Hafidhuddin, *Op.Cit*, 49.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 5) Sanggup dan mampu dalam melaksanakan tugas, seorang *amil* harus kompeten dengan tugas yang dipegangnya baik dari segi fisik maupun keilmuan dan pengetahuan.³⁶

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, *amil* zakat mempunyai tugas pokok yaitu mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.

2. Pofesi

a. Pengertian Profesi

Profesi menurut istilah berarti pekerjaan yang memerlukan pengetahuan, keahlian dan kepintaran. Menurut Yusuf al-Qardhawi profesi adalah pekerjaan atau usaha yang menghasilkan uang atau kekayaan, baik usaha atau pekerjaan itu dilakukan sendiri, tanpa bergantung dengan orang lain, maupun melakukan kerjasama dengan orang lain, seperti pemerintah, perusahaan swasta, ataupun dengan seseorang dengan memperoleh upah, gaji, atau honorium.³⁷

Penghasilan yang diperoleh dari kerja sendiri itu, merupakan penghasilan profesional murni, seperti penghasilan seorang dokter, insinyur, deseiner, advokat, seniman, penjahit, tenaga pengajar (guru, dosen) konsultan, dan sejenisnya. Adapun hasil yang diperoleh dari pekerjaan yang dilakukan dengan pihak lain adalah jenis-jenis pekerjaan seperti pegawai, buruh, dan sejenisnya. Hasil kerja ini meliputi upah dan gaji atau penghasilan-penghasilan tetap lainnya yang mempunyai *nishab*.

b. Pengertian zakat profesi

Zakat profesi dalam termelogi Arab dikenal dengan istilah “*ial-mihni*”. Kalimat ini merupakan bentuk jama dari *al-mihnahi* yang berarti pekerjaan atau pelayanan. Pengertiannya adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan atau keterampilan tertentu. Orang yang ahli melakukan pekerjaanya disebut professional. Jadi pengertian

³⁶ *Ibid*

³⁷ Yusuf Qardawi, *Fiqh al-Zakah*, 459.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

profesi berkaitan dengan zakat itu adalah orang-orang yang memiliki pekerjaan tertentu baik secara ahli ataupun terampil yang kemudian dijadikan pekerjaan sandaran dalam mencari nafkah. Baik pendapatan diterima permanen setiap bulan (seperti; PNS, para pegawai perusahaan) ataupun tidak permanen (seperti; dokter, advokat, kontraktor dan lain sebagainya).³⁸

Menurut Yusuf Al-Qardawi zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan yang didapat dari pekerjaan yang dikerjakan sendiri dikarenakan kecerdasannya atau keterampilannya sendiri seperti dokter, penjahit, dan tukang kayu, atau dari pekerjaan yang tunduk pada perseorangan dengan mendapat upah gaji honorium seperti pegawai negeri sipil.

c. Profesi yang Dizakati

Bentuk penghasilan yang paling mencolok pada zaman sekarang ini adalah apa yang diperoleh dari pekerjaan dan profesinya. Pekerjaan yang menghasilkan uang ada dua macam yaitu:

- 1) Pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa bergantung pada orang lain, berkat kecekatan ataupun otak. Penghasilan yang diperoleh dengan cara ini merupakan penghasilan professional, seperti penghasilan seorang insinyur, dokter, advokat, seniman, dan lain sebagainya.
- 2) Pekerjaan yang dikerjakan seseorang buat pihak lain, baik pemerintah, perusahaan, maupun perorangan dengan memperoleh upah yang diberikan dengan tangan, atau kedua-duanya. Penghasilan dari pekerjaan seperti itu berupa gaji, upah dan honor.

d. Persyaratan Zakat Profesi

Ketentuan dan persyaratan zakat profesi sebagai berikut:

- 1) Milik penuh, artinya harta yang dimiliki dalam penguasaan sendiri dan tidak tersangkut di dalamnya ada hak orang lain.

³⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Panduan Zakat Praktis*, (Jakarta: Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat pemberdayaan Zakat, 2013), 53.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) *Nishab*, Ukuran dan Haul. Dalam menentukan *nishab*, waktu dan kadar mengeluarkan zakat profesi, bergantung pada *qiyas* (analogi) yang dilakukan. *Pertama*, jika dianalogikan dengan zakat perdagangan, kadar dan waktu mengeluarkannya sama dengannya dan sama pula dengan zakat emas dan perak. *Nishabnya* senilai 85 gram emas, kadar zakatnya 2,5% dan waktu mengeluarkannya setahun sekali setelah dikurangi kebutuhan pokok. *Kedua*, jika dianalogikan pada zakat pertanian, maka *nishabnya* senilai 653 kg padi atau gandum, kadar zakatnya sebesar 5% dan dikeluarkan pada setiap panen, saat mendapatkan gaji atau penghasilan. *Ketiga*, jika dianalogikan dengan zakat *rikaz*, maka zakatnya sebesar 20% tanpa ada inishabi dan dikeluarkan pada saat menerimanya.³⁹
- 3) *Halal*, bebas hutang dan kebutuhan pokok.⁴⁰ Harta yang dizakatkan adalah harta yang halal, bebas dari hutang dan mengeluarkan zakat setelah dikurangi kebutuhan pokok.

e. Cara perhitungan Zakat Profesi

Adapun contoh perhitungan zakat profesi sebagai berikut:

Seseorang memperoleh gaji Rp.7.000.000, perbulan, atau Rp.84.000.000, pertahun. Kebutuhan pokok sewajarnya Rp. 1.000.000 perbulan atau Rp. 12.000.000 pertahun. Jadi perhitungannya adalah nilai kekayaan Rp. 84.000.000 – Rp 12.000.000, = Rp 72.000.000. Apabila telah melebihi *nishab*. Maka besarnya zakat yang harus dibayar adalah Rp. 72.000.000 x 2,5% = Rp. 1.800.000,-

Contoh diatas belum mencapai *nishab*, jika *nishab* emas 85 gram, dan harga emas 1 gram saat ini Rp. 922.000, maka *nishabnya* adalah 85 x 922.000, = Rp. 78.370.000,-. Kemudian, Rp 78.370.000 : 12 bulan = Rp 6.530.833,-. Jadi, setiap yang menerima gaji sebesar Rp 6.530.833 berhak mengeluarkan zakat profesi mereka.

³⁹ Didin Hafidnuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), 96-97.

⁴⁰ *Ibid*, 56



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut data dari BAZIS Indonesia, zakat profesi ini dibayarkan perbulan, dan nishab zakatnya sama dengan *nishab* perak, yaitu 595 gram perak. Jika saat ini harga 1 gram perak adalah Rp 11.670,-. Jadi, $595 \times 11.670 = \text{Rp. } 6.943.650$.

Contoh, seseorang guru mendapat gaji Rp. 7000.000,- per bulan, maka zakatnya adalah $7.000.000, \times 2,5 \% = \text{Rp } 175.000,-$.

Zakat yang dibayar perbulan ini lebih mudah dan lebih sederhana, karena tidak dipotong oleh kebutuhan yang sewajarnya, dan tidak perlu menunggu *haul*, karena diserupakan dengan zakat hasil pertanian. Dalam mengeluarkan zakat profesi hendaknya setiap kali menerima gaji.⁴¹

3. Pengelolaan Zakat

Undang-Undang No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat mendefinisikan pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoorganisasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.⁴² Dari pengertian pengelolaan tersebut ada tiga unsur pengelolaan zakat, yaitu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan.

Menurut Didin Hafidhuddin, yang dimaksud dengan pengelolaan zakat adalah bahwa zakat itu diambil (*dijemput*) dari orang-orang yang berkewajiban untuk berzakat (*muzakki*). Yang menjemput dan mengambil zakat tersebut adalah para petugas (*amil*).⁴³ Sedangkan menurut sahal Mahfudz, pengelolaan zakat adalah penataan dengan cara melembagakan zakat itu sendiri, tidak cukup hanya terbatas dengan pembentukan panitia zakat akan tetapi menyangkut aspek-aspek penataan, pengumpulan,

⁴¹ Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), 270.

⁴² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Panduan Zakat Praktis*, (Jakarta: Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat pemberdayaan Zakat, 2013), 100

⁴³ Didin Hafidnuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002),

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyimpanan, pembagian dan menyangkut kualitas manusianya. Lebih dari itu, aspek yang berkaitan dengan syariah tidak bisa dilupakan.⁴⁴

a. Perinsip-prinsip Pengelolaan Zakat

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 membangun prinsip-prinsip dasar atas asas-asas yang harus dipatuhi dan tidak boleh dilanggar. Asas-asas pengelolaan zakat itu antara lain:⁴⁵

1) Syariat Islam

Pengelolaan zakat harus berdasarkan syariat Islam. Konsep dan mekanisme yang dipakai tidak boleh keluar dari syariat. Harus berdasarkan hukum Islam yang telah di jelaskan dan ditetapkan dalam Al-Quran dan Hadist Nabi yang menjelaskan tentang hal-hal bersifat detail dari jenis, masa-waktu, jumlah (kadar), serta siapa yang boleh dan tidak boleh menerima dan memberi zakat. Syariat Islam telah memberikan batasan-batasan yang cukup jelas mengenai zakat.

2) Amanah

Para pengelola zakat harus dapat dipercaya. Asas ini merupakan salah satu faktor mendasar bagi pengelolaan zakat. Belum maksimalnya pengelolaan zakat secara terlembaga disebabkan oleh belum tumbuhnya tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi kepada lembaga-lembaga pengelola zakat sehingga para *muzakki* lebih suka mendistribusikan zakatnya secara langsung kepada *mustahiq*. Dengan adanya asas ini diharapkan dapat mendorong para pengelola zakat untuk melakukan upaya-upaya strategis demi tumbuhnya kepercayaan masyarakat.

⁴⁴ Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat: Model Pengelolaan Zakat Yang Efektif*, (Yogyakarta: Idea Press, 2011), 6.

⁴⁵ Kementrian Agama Ri, *Pedoman Peningkatan Kompetensi Amil Zakat*, (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2016), 62.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Kemanfaatan

Yang dimaksud dengan kemanfaatan disini adalah bahwa pengelolaan zakat dilakukan untuk memberikan manfaat yang sebsar-besarnya bagi mustahik. Pengelolaan zakat tidak boleh dilakukan hanya untuk meraih kemanfaatan pihak pengelola semata. Manfaat yang paling konkret dan terukur adalah apabila zakat dapat secara efektif meningkatkan pendapatan ekonomi *mustahik* agar terbebas dari kemiskinan.⁴⁶

4) Keadilan

Pendistribusian zakat harus dilakukan secara adil. Yang dimaksud dengan adil disini tidak layak mencakup skala prioritas berdasarkan proprsinya, melainkan juga kemampuan untuk merumuskan kebutuhan para *mustahiq* secara factual.

5) Kepastian Hukum

Dalam pengelolaan zakat terdapat jaminan kepastian hukum bagi *mustahiq* dan *muzakki*. Kepastian hukum bagi *mustahiq* berdasarkan Undang-Undang dan peraturan hukum lainnya akan menjamin dan melindungi hak mereka mendapatkan zakat. Sementara bagi *muzakki* terwujudnya ketentraman batin atas kepastian jaminan zakat yang telah ditunaikan. Sedangkan bagi *amil* zakat dengan kepastian hukum, pengelolaan zakat itu akan memperoleh legalitas dan jaminan perlindungan hukum semestinya.

6) Terintegrasi

Pengelolaan zakat dilaksanakan secara hirarkis dalam upaya meningkatkan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Hirarki pengelolaan zakat secara kelembagaan melibatkan lembaga pengelola zakat yang dibentuk secara legal oleh

⁴⁶ *Ibid*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintah dengan tetap memperhatikan regulasi dan pelaksanaan yang koordinatif satu sama lain.

7) Akuntabilitas

Pengelolaan zakat yang dilakukan oleh lembaga zakat dapat dipertanggung-jawabkan dan diakses oleh masyarakat. Asas ini sangat penting dan mendorong tingkat kepercayaan masyarakat kepada lembaga pengelola zakat. Akuntabilitas mengundang kewajiban-kewajiban dari pihak-pihak tertentu untuk melaksanakan tanggung jawab yang telah dipercayakan kepadanya dimana hasil dari kepercayaan itu dapat diperlihatkan kepada public untuk dinilai secara terbuka.

Asas-asas tersebut merupakan amanat Undang-Undang dan harus dipenuhi oleh siapapun yang bergerak dalam pengelolaan zakat. Harus memiliki prinsip kewajiban dan kriteria yang harus dipenuhi, artinya tanpa asas-asas tersebut, penyelenggaraan pengelolaan zakat tidak dapat dilaksanakan.⁴⁷

b. Pengumpulan Zakat

Pengumpulan zakat diartikan sebagai suatu kegiatan mengumpulkan atau menghimpun zakat. Pengumpulan zakat didasarkan pada firman Allah Swt dalam surat At-Taubah ayat 103, dalam firman Allah ini telah memerintahkan makhluk-Nya untuk memungut atau mengambil zakat dari sebagian harta para *muzakki* untuk diberikan kepada *mustahiq* zakat.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 merupakan sebuah pedoman untuk dilaksanakannya pengelolaan zakat di Indonesia. Ada tiga strategi dalam pengumpulan zakat, yaitu:

- 1) Pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ), hal ini dilakukan untuk memudahkan pengumpulan zakat, baik kemudahan bagi

⁴⁷ *Ibid*, 63-64.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lembaga pengelola zakat untuk menjangkau para *muzakki* maupun kemudahan bagi *muzakki* untuk membayar zakat. Maka setiap Badan Amil Zakat dapat membuka Unit Pengumpul Zakat.

- 2) Pembukaan Counter Penerima Zakat, seperti conter lembaga keuangan professional yang dilengkapi dengan ruang tunggu bagi *muzakki* yang akan membayar zakat, disediakan alat tulis penghitung, disediakan tempat penyimpanan uang atau brankas sebagai tempat pengamanan sementara sebelum disetor ke bank, dilayani dan ditunggu oleh tenaga-tenaga amil yang professional.
- 3) Pembukaan rekening bank, yang perlu diperhatikan disini adalah bahwa dalam membuka rekening hendaklah dipisahkan antara masing-masing rekening, agar dapat memudahkan para *muzakki* dalam pengiriman zakatnya.

c. Pendistribusian Zakat

Pendistribusian berasal dari kata distribusi yang berarti penyaluran atau pembagian kepada beberapa orang atau beberapa tempat. Oleh karena itu pendistribusian bermakna pemberian harta zakat kepada para *mustahiq* zakat secara konsumtif. Penyaluran zakat dilihat dari bentuknya dapat dilakukan dalam dua hal yakni dalam bentuk sesaat dan bentuk pemberdayaan. Penyaluran bentuk sesaat adalah penyaluran zakat yang hanya diberikan kepada seseorang sesekali atau sesaat saja. Dalam hal ini berarti penyaluran kepada *mustahiq* tidak disertai target kemandirian ekonomi dalam diri *mustahiq*. Penyaluran bentuk pemberdayaan merupakan penyaluran zakat yang disertai target merubah kondisi *mustahi* menjadi kategori *muzakki*.

Pendistribusian zakat adalah inti dari seluruh kegiatan pengumpulan dana zakat. Di dalam mengoptimalkan fungsi zakat sebagai amal ibadah sosial mengharuskan pendistribusian zakat

diarahkan pada model produktif dari pada model konsumtif seperti ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.⁴⁸

Agar dana zakat yang disalurkan dapat berdaya guna dan berhasil, maka pemanfatannya harus seleksi untuk konsumtif atau produktif. Masing-masing dari kebutuhan konsumtif dan produktif tersebut dibagi menjadi:⁴⁹

1. Konsumtif Tradisional, pendistribusian zakat secara konsumtif merupakan zakat yang dibagikan kepada *mustahiq* secara langsung untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari, seperti pembagian zakat fitrah berupa beras dan uang kepada fakir miskin setiap idul fitri.
2. Konsumtif Kreatif, pendistribusian zakat secara konsumtif kreatif adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk barang konsumtif dan digunakan untuk membantu orang miskin dalam mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi yang dihadapinya. Belum tersebut antara lain berupa alat-alat sekolah dan beasiswa untuk para pelajar, bantuan sarana ibadah seperti sarung dan mukenah, dan bantuan grobak jalan untuk pedagang kecil.
3. Produktif konvensional, pendistribusian zakat secara produktif konvensional adalah zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, dimana dengan menggunakan barang tersebut para *mustahiq* dapat menciptakan suatu usaha, seperti pemberian bantuan ternak kambing, sapi perahan untuk membajak sawah, alat tukang, mesin jahit dan sebagainya.
4. Produktif Kreatif, pendistribusian zakat secara produktif kreatif adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal bergulir (modal kerja), baik untuk permodalan proyek sosial, seperti membangun sekolah, sarana kesehatan atau tempat ibadah

⁴⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Panduan Zakat Praktis*, (Jakarta: Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat pemberdayaan Zakat, 2013), 109.

⁴⁹ Fakhruddin, *Fiqh & Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), 310.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai modal usaha untuk membantu pengembangan usaha para pedagang atau pengusaha kecil.

d. Pendayagunaan Zakat

Pendayagunaan berasal dari kata daya-guna yang berarti kemampuan mendatangkan hasil atau manfaat. Istilah pendayagunaan dalam konteks ini mengandung makna memberi zakat kepada *mustahiq* secara produktif dengan tujuan agar zakat mendatangkan hasil dan manfaat bagi yang memproduktifkan. Pendayagunaan dana zakat adalah bentuk pemanfaatan sumber daya (dana zakat) secara maksimum sehingga berdaya guna untuk mencapai kemaslahatan bagi umat, sehingga memiliki fungsi sosial dan sekaligus fungsi ekonomi. Pendayagunaan diarahkan pada tujuan pemeberdayaan melalui berbagai program yang berdampak positif bagi masyarakat khususnya umat Islam yang kurang beruntung (delapan asnaf).⁵⁰

Secara garis besar, zakat dapat didayagunakan pada kegiatan, produktif. Kegiatan produkif adalah pemberian bantuan yang diperuntukkan bagi kegiatan usaha produkif sehingga dapat memberikan dampak jangka panjang bagi para *mutahiq*.

4. Organisasi Pengelola Zakat

Organisasi Pengelola Zakat merupakan sebuah institusi yang bergerak di bidang pengelolaan dana zakat, infaq dan sedeqah. Definisi menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat pada pasal 1 ayat 1 adalah: kegiatan perencanaan, pengorganisasian, dan pendayagunaan dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Badan ini berfungsi untuk mengelola zakat, mengatur dan mendayagunakan agar dapat dimaksimalkan fungsinya. Inilah awal mula zakat masuk dalam lingkungan pemerintahan, sehingga pengelolaannya dapat dipantau oleh pemerintah agar tepat sasaran.⁵¹

⁵⁰ Gazy Inayah, *Teori Komprehensif Tentang Zakat dan Pajak*, (Yogyakarta: Tiara Wacana Jogja, 2003), 198.

⁵¹ Kementerian Agama RI, *Membangun Perdaban Zakat*, (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pendayagunaan Zakat, 2009), 68.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Organisasi pengelola zakat secara umum mempunyai dua fungsi yakni:

- a. Sebagai perantara keuangan, *amil* berperan menghubungkan antara pihak *muzakki* dengan *mustahiq*. Sebagai perantara keuangan *amil* dituntut menerapkan asas *trust* (kepercayaan).
- b. Pemberdayaan, fungsi ini sesungguhnya adalah upaya mewujudkan misi pembentukan *amil*, yakni bagaimana *muzakki* menjadi lebih berkah rezekinya dan ketentraman kehidupannya menjadi terjamin. Dan di sisi lain, *mustahiq* tidak selamanya tergantung dengan pemberian bahkan dalam jangka panjang diharapkan dapat berubah menjadi *muzakki* baru.

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan keseluruhan dari proses penelitian yang telah diidentifikasi sebagai masalah atau sebagai model konseptual mengenai bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor atau variabel yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang dianggap penting.⁵² Sejauh ini keberadaan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) di Indonesia belum optimal karena masih banyak sekali potensi zakat khususnya zakat profesi yang belum terhimpun, sehingga manfaatnya belum dapat dirasakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat di Kota Pekanbaru.

Zakat dapat dikelola secara produktif ataupun konsumtif, namun praktek zakat yang berjalan dalam masyarakat saat ini lebih banyak diberikan dalam bentuk konsumtif, lebih baiknya jika zakat diberikan dalam bentuk produktif agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang akan berdampak pada meningkatnya jumlah penghimpunan zakat.


Permasalahan yang hendak dipecahkan dalam penelitian ini adalah bagaimana peran *amil* selaku pengelola zakat dalam melaksanakan pengelolaan zakat, hal ini dikarenakan belum maksimalnya standarisasi *amil* sebagai pengelola zakat dalam melakukan penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

⁵² Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 48.



Berdasarkan kerangka konseptual tentang pengelolaan zakat yang telah dijelaskan, maka alur kerangka pikir dapat diuraikan sebagai berikut:⁵³

Gambar II.1
Kerangka Pengelolaan Zakat



⁵³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Panduan Zakat Praktis*, (Jakarta: Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat pemberdayaan Zakat, 2013), 100. (Undang-Undang 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, pasal 1 yang menjelaskan pengelolaan zakat terdiri dari proses untuk pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan

Jenis dan pendekatan penulisan yang digunakan pada penulisan ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan atau memaparkan secara sistematis, factual, dan akurat mengenai fenomena-fenomena yang diangkat dalam penulisan. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*), yang mengumpulkan data dengan cara menggali data secara intensif yang disertai analisis dari data ataupun informasi yang telah dikumpulkan di lokasi penelitian. Adapun data yang dimaksud adalah data yang berkaitan dengan pengelolaan zakat profesi oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru

Jenis penelitian ini menggunakan metode pendekatan penulisan kualitatif. Penulisan kualitatif adalah penulisan yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penulisan misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain. Dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.⁵⁴

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam sebuah penulisan ilmiah lokasi dan waktu penulisan menjadi model utama sebagai sasaran bahan kajian. Lokasi penelitian ini di lakukan di Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru, adapun waktu penelitian dilasanakan pada bulan Desember 2021.

C. Sumber Data Penulisan

Ada dua macam sumber data yang penulis ambil sebagaimana dalam penulisan kualitatif yaitu data primer dan data skunder. Adapun sumber data tersebut sebagai berikut:

⁵⁴ Kuntjojo, *Metode Penulisan*, (Kediri: Universitas Nusantara PGRI, 2009), 15.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Data Primer

Data primer yaitu sumber data yang langsung yang dikumpulkan oleh penulis dari sumber pertanyaannya. Terkait dengan penulisan ini, data primer didapatkan dengan wawancara langsung kepada para informan penulis.

2. Data Skunder

Data skunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data mengenai informasi dari instansi terkait, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen, beberapa buku, bulletin, laporan-laporan, foto dan lain-lain yang terkait dengan permasalahan penelitian.⁵⁵

D. Informan Penelitian

Informan adalah sumber informasi yang digunakan untuk penelitian model kualitatif dimana orang atau pihak tersebut yang paling tepat memberikan informasi yang ada. Dengan demikian, informan adalah orang yang dianggap peneliti mampu memberikan informasi yang berkaitan dengan penelitian. Informan meliputi 3 macam, yaitu:⁵⁶

1. *Informan* kunci (*key Informan*), yaitu mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian.
2. *Informan* utama, yaitu mereka yang terlibat secara langsung dalam interaksi sosial yang diteliti.
3. *Informan* tambahan, yaitu mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti.

Dalam menentukan informan penelitian maka seorang peneliti dalam menggunakan teknik *Purposive Sampling*. Yaitu teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu. *Purposive Sampling* adalah teknik pengambilan sumber data yang benar-benar real dan nyata. Dalam penelitian ini penulis menggunakan informan sebanyak 5 orang.

⁵⁵ Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penulisan*, 84.

⁵⁶ Suyonto Bagong, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Media Group, 2005), 171.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Table 3.1
Daftar Informan Penelitian:

No	Informan Penelitian	Nama
1	Informan kunci dalam penelitian ini adalah ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kota Pekanbaru	1. Bapak Yusrialis, SE, M.Si selaku Ketua Pelaksana BAZNAS Kota Pekanbaru.
2	Informan Utama dalam penelitian ini adalah staff bagian pengumpulan, pedistribusian dan pendayagunaan Zakat di BAZNAS Kota Pekanbaru.	1. Bapak Ahmad Fauzi, selaku <i>Amil</i> bagian pengumpulan BAZNAS Kota Pekanbaru. 2. Bapak Aldy Febriansyah, selaku <i>Amil</i> bagian pendistribusian dan pendayagunaan BAZNAS Kota Pekanbaru.
3	Informan tambahan dalam penelitian ini adalah <i>mustahiq</i> , muzakki dan tokoh masyarakat.	1. Desmiyanti, <i>mustahiq</i> BAZNAS Kota Pekanbaru. 2. Yuniarti, <i>muzakki</i> BAZNAS Kota Pekanbaru

E. Teknik Pengumpulan Data

Data adalah bahan informasi untuk proses berfikir *gambling* (*eksplisit*) kemungkinan-kemungkinan pemecahan, persoalan, atau keterangan sementara yang sudah disusun harus diuji melalui pengumpulan data yang sudah relevan atau ada kaitannya. Ada beberapa macam teknik dalam pengumpulan data, dalam penulisan ini teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu:

1. Wawancara

Wawancara atau *interview* adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya.⁵⁷ Wawancara dilaksanakan secara lisan dan tatap muka secara individual maupun kelompok. Tujuannya untuk menghimpun data dan mendapatkan informasi secara langsung dari responden. Data yang diperoleh dari wawancara sebagai data penguat dari pengamatan yang dilakukan dan sebagai pendukung penjas dari permasalahan yang diteliti.⁵⁸

Pelaksanaan wawancara bisa secara Individual atau kelompok. Dalam *interview* secara individual maupun kelompok tersebut penulis

⁵⁷ Sudaryono, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2017), 212

⁵⁸ Anry Pongtiku, Dkk, *Metode Penulisan Kualitatif Saja*, 100.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai *interviewer* bisa melakukan *interview* secara *directive*.⁵⁹ Artinya, penulis selalu berusaha mengarahkan tapi pembicaraan sesuai dengan focus permasalahan yang mau dipecahkan. Proses *interview* atau wawancara penulis lakukan untuk mendapatkan data dari *informan* tentang proses pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru.

Dalam hal ini, penulis mengajukan pertanyaan kepada *informan*, terkait mengenai penulisan yang dilakukan. Sedangkan *informan* bertugas untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara. Meskipun demikian *informan* berhak untuk tidak menjawab pertanyaan yang menurutnya *privasi* atau rahasia.

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya.⁶⁰ Dokumen juga digunakan sebagai sumber informasi dalam penulisan kualitatif. Banyak sekali dokumen yang dipakai oleh penulis kualitatif. Tugas utama adalah mengidentifikasi, menemukan lokasi dan cara untuk memperolehnya.

Teknik ini penulis lakukan dengan cara mengumpulkan data atau informasi secara tertulis melalui dokumen-dokumen, buku-buku, naskah-naskah dari pengelolaan zakat profesi yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru.

F. Validitas Data

Validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penulisan dengan yang dilaporkan oleh penulis. Untuk menetapkan kebenaran data, diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Kriteria yang digunakan yaitu:

⁵⁹ Sudaryono, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2017), 212

⁶⁰ *Ibid*, 219.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Kepercayaan (*Credibility*)

Kepercayaan merupakan teknik yang dilakukan oleh penulis untuk memberikan derajat kepercayaan akan data yang diperoleh penulis. Pada dasarnya kepercayaan data dilakukan dengan cara:

- a. Keikutsertaan penulis dalam objek penulisan
- b. Ketekunan pengamatan dalam memperoleh data
- c. Melakukan triangulasi.

Kepercayaan digunakan untuk menjamin kebenaran data dari *purposive sampling* yang digunakan pada *informan*.⁶¹

2. Keteralihan (*Transferability*)

Seorang penulis hendaknya memberi gambaran secara jelas terkait latar penulisan, sehingga memberi *transferability* dengan cara memperkaya deskripsi tentang konteks dan focus penulisan. Dengan demikian penulis bertanggung jawab untuk menyediakan data deskriptif secukupnya. Untuk keperluan itu penulis harus melakukan penulisan mendalam.

3. Kebergantungan (*Dependability*)

Kriteria kebergantungan merupakan substansi irriabilitas dalam penulisan yang non kualitatif reabilitas ditunjukkan dengan jalan mengadakan replica studi. Dua atau beberapa kali penulangan studi, jika dalam suatu kondisi yang sama, maka dikatakan reabilitasnya tercapai. Dalam hal ini penulis harus konsisten akan seluruh proses penulisan agar dapat memenuhi syarat yang berlaku dan untuk mempertanggung jawabkan semua aktivitas.

4. Kepastian (*Confrimability*)

Kriteria kepastian berasal dari konsep objektivitas, menu. Pada penulis kualitatif menetapkan objektivitas adalah kesepakatan antara subjek. Pemastian suatu data objektif atau tidak bergantung pada persetujuan beberapa orang terhadap pandangan, pendapat dan pertemuan

⁶¹ Eri Barlian, *Metodologi Penulisan Kualitatif dan Kuantitatif*, 71.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seseorang tapi disepakati oleh beberapa orang maka barulah data tersebut dikatakan objektivitas.⁶²

Dalam penulisan kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan valid apa bila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan penulis dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Salah satu metode yang digunakan tersebut adalah metode triangulasi. Istilah triangulasi dalam kegiatan penulisan secara umum banyak dipahami oleh sebagian kalangan hanya dapat dijumpai dalam penulisan kualitatif sebagai salah satu teknik validasi sebuah penulisan.

Triangulasi yaitu informasi yang diperoleh dari beberapa sumber diperiksa silang antara data wawancara dengan data pengamatan dan dokumen yang terkait dengan focus dan subjek penulisan.⁶³ Demikian pula dilakukan pemeriksaan data dari berbagai *Informan*, dan tringgulasi pada hakikatnya merupakan pendekatan multimedia yang dilakukan penulis pada saat melakukan penulisan, mengumpulkan dan menganalisis data ide dasarnya adalah bahwa fenomena yang diteliti dapat dipahami dengan baik. Sehingga diperoleh kebenaran tingkat tinggi jika didekati dari berbagai sudut pandang.

Tujuan menggunakan metode tringgulasi, *pertama*, adalah menggabungkan dua metode dalam satu penulisan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik apabila dibandingkan dengan menggunakan satu metode saja dalam suatu penulisa. Tringgulansi lebih banyak menggunakan metode alam levwel mikro, seperti bagaimana menggunakan beberapa metode pengumpulan data dan analisis data sekaligus dalam sebuah penulisan, termasuk menggunakan *informan* sebagai alat uji keabsahan dan analisis hasil penulisan. Asumsinya bahwa informasi yang diperoleh penulis melalui pengamatan akan lebih akurat apabila juga digunakan *interview* atay menggunakan bahan dokumentasi untuk mengoreksi keabsahan informasi yang telah diperoleh dengan kedua

⁶² *Ibid*, 72.

⁶³ Salim & Syahrums, *Metode Penulisan Kualitatif*. (Bandung: Ciptapustaka Media, 2012),

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

metode tersebut. *Kedua*, tujuannya adalah membandingkan informasi tentang hal yang sama yang diperoleh dari berbagai pihak, agar ada jaminan tentang tingkat kepercayaan data.⁶⁴

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Analisis data dalam hal ini ialah mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode dan mengkategorikannya. Analisis data kualitatif berkaitan dengan data berupa kata atau kalimat yang dihasilkan dari objek penulisan serta berkaitan dengan kejadian yang melingkupi sebuah objek penulisan.⁶⁵

Adapun tujuan analisis data kualitatif adalah mencari makna dibalik data yang melalui pengakuan subjek pelakunya. Penulis dihadapkan kepada berbagai objek penulis yang semuanya menghasilkan data yang membutuhkan analisis. Data yang didapat dari objek penulisan memiliki kaitan yang masih belum jelas. Oleh karenanya, analisis diperlukan untuk mengungkap kaitan tersebut secara jelas sehingga menjadi pemahaman umum.

Analisis data kualitatif dilakukan secara induktif, yaitu penulisan kualitatif tidak dimulai dari deduksi teori tetapi dimulai dari fakta empiris. Penulis terjun ke lapangan, mempelajari, menganalisis, menafsirkan dan menarik kesimpulan dari fenomena yang ada dilapangan. Penulisan dihadapkan kepada data yang diperoleh dari lapangan. Dari data tersebut, penulis harus menganalisis sehingga menemukan makna yang kemudian makna itulah menjadi hasil penulisan. Dari beberapa definisi dan tujuan penulisan diatas dapat disimpulkan bahwa analisis data kualitatif adalah upaya untuk mengungkap makna dari data penulisan dengan cara mengumpulkan data sesuai dengan klasifikasi tertentu.

⁶⁴ *Ibid*, 144.

⁶⁵ Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penulisan*, hlm. 20.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM BAZNAS KOTA PEKANBARU

A. Sejarah Berdiri BAZNAS Kota Pekanbaru

Lembaga BAZNAS Kota Pekanbaru merupakan salah satu badan resmi pengelola zakat yang dikukuh pemerintah Kota Pekanbaru pada tahun 2001. Keberadaan BAZNAS Kota Pekanbaru diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan zakat dan atas dasar keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 373 tahun 2003 tentang pelaksanaan UU Nomor 38 tahun 1999 serta adanya peraturan daerah nebjukkan pengelolaan zakat oleh BAZNAS Kota Pekanbaru merupakan hal yang mutla dilakukan dalam rangka optimalisasi pengumpulan dan pemberdayaan zakat sebagai bagian solusi dari program pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat.

Maka dari itu BAZNAS Kota Pekanbaru berdiri sebagai wabah penghimpun dan penyalur dana zakat, memanfaatkan kemajuan sains dan teknologi yang berkembang di zaman sekarang yakni menggunakan teknologi komputerisasi berupa sistem pembayaran zakat melalui media *online*.

B. Visi Misi BAZNAS Kota Pekanbaru

Adapun Visi dan Misi Badan Amil Zakat yang tercantum dalam Art BAZNAS melalui SK BAZNAS Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2011 yaitu:⁶⁶

Visi :

Mewujudkan Badan Amil Zakat yang Profesional dan terdepan di Riau

Misi :

1. Memberdayakan Zakat infak dan sadaqah umat
2. Mengelola zakat secara transparan dan terpercaya bagi muzakki, mustahik dan pemerintah

⁶⁶ Dokumentasi Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru Tahun 2019

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Membuat dan melaksanaan program yang unggul dalam pengelolaan zakat
4. Melahirkan mustahik yang berjiwa *entrepreneurship*
5. Menyadarkan masyarakat sadar zakat.

C. Struktur Organisasi

Struktur organisasi BAZNAS Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:⁶⁷

- | | | |
|--------------------|---|---|
| 1. Ketua | : | Dr.H. Akhbarizan, MA, MPd |
| 2. Wail Ketua I | : | Dr. H. Erman Ghani, M.Ag |
| | | Bidang Pengumpulan |
| 3. Wakil Ketua II | : | Drs. H. Ismardi Ilyas, M.Ag |
| | | Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan |
| 4. Wakil Ketua III | : | Dr.H Nixon Husin, Lc, M.Ag |
| | | Bidang Perencanaan dan pelaporan dan keuangan |
| 5. Wakil Ketua IV | : | H. Hasyim, S.Pd. I, MA |
| | | Bidang Adm, SDM, dan umum |

Bidang Pelaksana:

- | | | |
|------------------------------|---|-------------------------|
| 1. Ketua Pelaksana | : | Yusrialis, SE, M,Si |
| 2. Bendahara | : | Sabariah, SH I, Msy |
| 3. Staf Keuangan | : | Jumiarsih |
| 4. Pendistribusian | : | Aldy Febriansyah |
| 5. Pengumpulan UPZ | : | Ahmad Fauzi, SE, Sy |
| 6. Adm dan Pelayanan muzakki | : | Nurhaptini, SE, Sy |
| 7. Pemberdayaan | : | Muhammad Azmi, S.Kom.I |
| 8. Data dan Informasi | : | Zulfihar |
| 9. Pelayanann Mustahik | : | Yusri Andika |
| 10. Tenaga Survey | : | Saharuddin dan Kaswandi |

Satuan Audit Internal:

- | | | |
|-----------------------------------|---|------------------------------|
| 1. Kepatuhan Syari'ah | : | Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA |
| 2. Pengelolaan dan Manajemen Mutu | : | Drs.H.Edwar S Umar, M.Ag |
| 3. Audit Keuangan | : | Haryati SE, ME Sy, Ak |

⁶⁷ Dokumentasi Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru Tahun 2019

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Kebijakan Mutu dan Tujuan Mutu

Sebagai lembaga yang memiliki sertifikasi ISO 9001:2008, BAZNAS Kota Pekanbaru telah menetapkan Kebijakan Mutu dan Tujuan Mutu sebagai berikut:

1. Kebijakan Mutu

BAZNAS sebagai Badan Pengelola Zakat Nasional berupaya melakukan:

- a. Pembinaan, pengembangan dan penyadaran kewajiban berzakat demi meningkatkan kesejahteraan serta kualitas kehidupan masyarakat.
- b. Memberikan pelayanan yang terbaik bagi muzaki dan mustahik BAZNAS.
- c. Membuat program pemberdayaan yang terencana dan berkesinambungan dalam meningkatkan taraf hidup mustahik menjadi muzaki.
- d. Menyajikan data penerimaan dan pemberdayagunaan zakat yang akurat karena didukung oleh amil yang berkerja secara professional.
- e. Manajemen yang focus terhadap pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia sebagai amil yang menjalankan amanah.
- f. Selalu mengedepankan keselamatan dan kesehatan kerja bagi seluruh amil BAZNAS.

2. Tujuan Mutu

- a. Menjadikan program unggulan BAZNAS sebagai mainstream (arus utama) program pendayagunaan Organisasi Pengelola Zaat (OPZ) seluruh Indonesia.
- b. Memaksimalkan partisipasi organisasi pengelola zakat dalam mendukung program bersama pendayagunaan zakat nasional.
- c. Focus kepada instansi pemerintah, BUMN dan luar Negeri melalui penguatan regulasi.
- d. Penguatan sentralisasi data nasional baik *muzzaki* maupun jumlah penghimpunan.
- e. Melakukan sosialisasi dan edukasi bersama.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Optimalisasi KKI (Koordinasi, Konsultasi, Informasi) melalui penyusunan mekanisme dan sistem koordinasi, penguatan lembaga serta SDM OPZ.
- g. Meningkatkan kerjasama antar lembaga nasional dan internasional.
- h. Intensifikasi dan eksensifikasi hubungan kemitraan dan koordinasi dengan instansi pemerintah, BUMN, perbankan syariah, dan organisasi sosial/keagamaan di dalam dan luar negeri.⁶⁸

E. Landasan Hukum Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru

1. Pancasila sebagai landasan ideologis
2. Undang-Undang dasar 1945 sebagai landasan Konstitusional
3. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Syarat dan Tatacara Perhitungan Zaat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat untuk usaha Produktif
6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Islam
7. Peraturan Badan Amil Zaat Nasional Nomor 03 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja BAZNAS Provinsi Dan Kabupaten Kota
8. Peraturan Badan Amil Zaat Nasional Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan BAZNAS, BAZNAS Provinsi, dan Kabupaten Kota.
9. Surat Edaran Walikota No.1 Tahun 2013 Tentang Pemotongan Zaat Penghasilan PNS dan BUMD di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.
10. Surat Keputusan Walikota Pekanbaru No.604 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru Periode 2016-2021.

⁶⁸ Dokumentasi Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru Tahun 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Program Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru

Sebagai lembaga zakat nasional, BAZNAS Kota Pekanbaru memiliki lima program unggulan. Program-program tersebut diantaranya:

1. Pekanbaru Cerdas

Bantuan Pendidikan yang diberikan kepada siswa/siswi yang orang tuanya kurang mampu. program Pekanbaru Cerdas meliputi: bantuan biaya pendidikan, beasiswa anak asuh BAZNAS, paet tahunan ajaran baru siswa/siswi yang tidak mampu.

2. Pekanbaru Makmur

Bantuan modal usaha yang diperuntukkan bagi masyarakat yang mempunyai usaha kecil namun kekurangan dana. Program tersebut meliputi: bantuan usaha produktif, bedah kedai (bantuan berupa barang atau peralatan usaha), zakat commodity development (kelompok usaha yang terdiri dari 5 sampai 10 orang peserta).

3. Pekanbaru Sehat

Merupakan bantuan biaya pengobatan bagi kaum dhuafa. Programnya meliputi: bantuan biaya berobat yang tidak ditanggung oleh BPJS, ambulan gratis untuk dhuafa wilayah Pekanbaru sekawan (Siak, Pelalawan, Kampar). Ambulan tersebut bisa digunakan untuk antar jemput pasien yang sakit, antar jenazah ke tempat pemaan, tanggap darurat bencana.

4. Pekanbaru Peduli

Merupakan bantuan yang diberikan kepada Masyarakat dhuafa baik berupa sembako maupun bantuan lainnya yang bersifat konsumtif. Program Pekanbaru peduli meliputi: peduli jompo, khitan massal anak dhuafa, peduli bencana, dan ibnu sabil.

5. Pekanbaru Taqwa

Bantuan yang digunakan untuk menjalankan atau mensupport berbagai kegiatan yang berhubungan dengan agama Islam. Program Pekanbaru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Taqwa meliputi: semarak hari besar Islam didaerah miskin (Pinggran Kota), dana infaq rumah ibadah, bantuan Da'I derah pinggiran.⁶⁹

Lima program unggulan BAZNAS tersebut merupakan upaya membantu pemerintah Kota Pekanbaru dalam mewujudkan program-program sosial kemasyarakatan dan ekonomi Kota Pekanbaru dalam mewujudkan Kota Pekanbaru yang Madani. Pembuatan program ini juga diamanatkan oleh walikota Pekanbaru Selaku pemimpin wilayah kota Pekanbaru. Walikota Pekanbaru memberi amanah kepada BAZNAS Kota Pekanbaru untuk membuat program kesejahteraan masyarakat yang beragama muslim di wilayah Kota Pekanbaru, karena BAZNAS merupakan lembaga zakat nasional yang resmi dan langsung terhubung dengan BAZNAS Pusat, sehingga BAZNAS Kota Pekanbaru dinilai sebagai lembaga zakat resmi dan besar untuk menghimpun dan menyalurkan harta zakat untuk kepentingan masyarakat muslim di Kota Pekanbaru.

G. Fungsi Bagian Pengurus Badan Amil Zaat Nasional Kota Pekanbaru

Adapun susunan dari bagian-bagian pada Badan Amil Zaat Nasional Kota Pekanbaru antara lain:

1. Fungsi Bidang Pengumpulan, meliputi:
 - a. Membuat brosur dan baleho, iklan RTV dan Reklame
 - b. Mengadaan sosialisasi pembentukan UPZ pada dinas/instansi, kecamatan, dan pembinaan terhadap UPZ yang sudah terbentuk.
 - c. Membangun jenjang BAZNAS sampai ke tingkat kecamatan.
 - d. Membangun sinergi program dengan UPZ terbentuk dan membina hubungan baik dengan *muzzaki*
 - e. Bekerjasama dnegan asosiasi pengusaha, kontrator, advokat dan dokter dalam rangka pendekatan dan pengenalan BAZNAS Kota Pekanbaru.
2. Fungsi Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, meliputi:
 - a. Menetapkan standarisasi *mustahiq* berdasarkan kelayakan penghasilan, harta dan keadaan rumah.

⁶⁹ Dokumentasi Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru Tahun 2019

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Melakukan pendistribusian yang bersifat periodesasi yaitu satu kali dalam sebulan.
 - c. Melaksanakan pendistribusian dalam bentuk insidental bagi *mustahiq* yang saik atau kena musibah.
 - d. Menetapkan program unggulan BASNAS antara lain: Pekanbaru Cerdas, Taqwa, Mamur, sehat, Peduli
 - e. Melakukan pendekatan *Mustahiq* beredasarkan wilayah kecamatan
 - f. Sinergi program dengan UPZ
 - g. Menetapkan skala prioritas dan jumlah besaran yang didistribusikan melalui rapat pleno
3. Fungsi Bidang Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan, yaitu:
- a. Mencatat semua laporan zakat masuk baik melalui BAZNAS ataupun melalui bank
 - b. Membuat BAP Penyaluran dana zakat UPZ
 - c. Mengecek dan mensinkronkan data yang ada di keuangan dengan yang ada di sistem (SIMBA)
 - d. Membuat laporan mingguan, bulanan dan tahunan.
4. Fungsi Bidang Administrasi, SDM, dan Umum, meliputi:
- a. Meningkatkan sarana dan prasarana kesekretariatan
 - b. Meningkatkan sumber daya insani melalui pembinaan pegawai kesekretariatan satu bulan sekali.
 - c. Meningkatkan pelayanan kepada *muzzaki* dan *mustahiq* dengan motto 3S (Salam, Senyum, Sapa).
 - d. Membuat dan memproses surat keluar
 - e. Membuat surat tugas dan surat perjalanan dinas pengurus
 - f. Bertanggung jawab terhadap dokumen-dokumen penting BAZNAS
 - g. Membuat laporan setor tunai dan data *muzzaki* setiap bulannya.
5. Fungsi Bidang Pemberdayaan, input data dan dokumentasi, yaitu:
- a. Melaksanakan pendayagunaan melalui pengembangan kelompok usaha binaan.
 - b. Melakukan pembinaan terhadap *mustahiq* yang mempunyai usaha.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Memilih *mustahiq* program Pekanbaru Makmur untuk di bina dalam program pemberdayaan BAZNAS
 - d. Menyusun, meyiapkan bahan, format, blanko penilaian dan pengukuran pelaksanaan program pemberdayaan.
 - e. Menyusun jadwal dan melasanakan program pemberdayaan.
 - f. Membangun jaringan kemitraan dalam rangka optimalisasi program pemberdayaan baik tingkat kelurahan, kecamatan maupun kota Pekanbaru.
 - g. Membuat laporan dan dokumentasi pelasaan program.
 - h. Mensinergikan program dengan kegiatan pada bidang pengumpulan terkait data dan infoormasi minimal satu kali dalam sebulan.
 - i. Mempublikasikan hasil binaan baik dalam bentuk kerajinan tangan, peternakan maupun, jasam melalui media sisial dan cetak.
6. Fungsi Bidang Pelayanan *Mustahiq*, meliputi:
- a. Merekap data *mustahiq* yang memasukkan permohonan melalui BAZNAS per kecamatan setiap bulannya.
 - b. Melakukan survey kepada *mustahiq* untuk jenis bantuan yang bersifat insidental.⁷⁰

H. Alamat dan Kontak BAZNAS Kota Pekanbaru

Lokasi penelitian ini adalah di Kantor Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru yang berada di Jalan Jendral Sudirman Nomor 482, Komplek Masjid Ar-Rahman Kota Pekanbaru. Kantor BAZNAS Kota Pekanbaru merupakan komplek perkantoran lembaga-lembaga dibawah Naungan Kementrian Agama, yang di dalamnya terdapat berupa kantor yaitu: Kantor BKMT Kota Pekanbaru, MUI Kota Pekanbaru.

Letak bangunan berada disebelah barat Masjid Ar-Rahman, berbatasan dengan Bank Mandiri Syari'ah sebelah utara, serta kantor Dinas Perhubungan Propinsi Riau sebelah selatan. Kantor berada di sebelah kiri pintu masuk utama konplek perkantoran tersebut.

⁷⁰ Dokumentasi Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru Tahun 2019

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ruangan kantor BAZNAS Kota Pekanbaru terdiri dari beberapa ruangan yakni: ruang lobi (penerima *muzaki* atau *mustahiq*), ruang rapat, ruang Kepala Pelaksana, ruang Ketua, ruang Wakil Ketua, ruang Sekretariat, ruang Bendahara. Selain itu, kantor dilengkapi dengan Baliho yang berisi Visi Misi BAZNAS Kota Pekanbaru, Laporan Keuangan, serta foto pegawai terbaik tiap bulannya.

Ketua pelaksana, Bapak Yusrialis, SE.MM mengatakan pemasangan baliho bertujuan sebagai sarana transparansi kepada masyarakat yang akan menjadi *muzaki* atau *mustahiq*, sedangkan pemasangan foto pegawai terbaik bertujuan untuk meningkatkan etos kerja pegawai.⁷¹

Selanjutnya untuk menghubungi kontak BAZNAS Kota Pekanbaru, Masyarakat bisa menghubungi:

1. Nomor telepon : 0761-43380
2. Nomor *handphone* : 0823-8601-6667
3. Alamat *e-mail* : baznas.pekanbaru@gmail.com
4. Website : baznaskota.pekanbaru@baznas.go.id

⁷¹ Dokumentasi Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru Tahun 2019

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai “Pengelolaan Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru”, maka diperoleh beberapa kesimpulan yaitu:

1. Pengelolaan zakat pada bidang pengumpulan zakat profesi yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru telah dilakukan sesuai dengan aturan pengelolaan zakat yaitu dengan membentuk UPZ, pembukaan counter penerima zakat dalam, dalam hal ini BAZNAS Kota Pekanbaru menyediakan layanan antar jemput zakat, layanan terima zakat di Kantor, dan pembukaan rekening bank untuk memudahkan masyarakat membayar zakat. Kemudian BAZNAS juga melakukan sosialisasi, dan juga telah menjalin kerja sama dengan UPZ yang telah dibentuk. Dan pada pelaksanaan pengumpulan zakat sudah hampir optimal karena yang dulunya zakat profesi hanya dibayar oleh para PNS saja, tetapi sekarang zakat profesi telah banyak dibayar oleh kalangan masyarakat yang bukan PNS.
2. Untuk pendistribusian dan pendayagunaan Zakat Profesi di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru terkait dengan program yang telah dilaksanakan sudah berjalan baik untuk memenuhi kebutuhan hidup para *mustahiq*, kemudian di setiap program yang dilaksanakan BAZNAS juga melakukan survey terlebih dahulu. Pendistribusian atau penyaluran zakat yang dilakukan BAZNAS Kota Pekanbaru tidak hanya disalurkan dalam bentuk konsumtif tetapi juga dalam bentuk produktif. Termasuk pendayagunaan yang telah dilakukan BAZNAS Kota Pekanbaru yaitu dengan menambah program pendayagunaan yaitu Z-Mart atau Zakat Mart, yang program ini benar-benar produktif untuk membantu kehidupan para *mustahiq*.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Faktor pendukung dalam proses pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan Zakat Profesi di Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru, yaitu karena telah diatur dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, peraturan pemerintah terkait intruksi wajib membayar zakat bagi kalangan Aparat Sipil Negara, himbauan-himbauan yang dilakukan pemerintahan kota, ini membantu dalam proses pengelolaan Zakat profesi di BAZNAS Kota Pekanbaru. Sementara Faktor yang menyebabkan belum optimalnya pelaksanaan pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru adalah masih belum diterapkannya hukuman atau sanksi dari peraturan atau undang-undang yang telah dikeluarkan bagi masyarakat yang tidak membayar zakat padahal penghasilan mereka sudah mencapai nishab dan haul. Selain itu masih kurangnya pemahaman masyarakat mengenai zakat profesi itu sendiri.

B. Saran

1. Sebaiknya Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru melakukan edukasi zakat agar masyarakat lebih paham mengenai ibadah zakat.
2. Sudah seharusnya *amil* selaku pengelola zakat dapat melakukan pengumpulan dana zakat kepada masyarakat (*muzakki*) yang berprofesi selain ASN.
3. Walaupun pendistribusian yang telah dilakukan dengan baik, ada dalam bentuk kosnumtif dan produktif, tapi seharusnya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru lebih banyak melakukan penyaluran zakat dalam bentuk produktif.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ali Nahrudin, 2006. *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal*, Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Barlian Eri, 2016. *Metodologi Penulisan Kualitatif dan Kuantitatif*, (Padang: Sukabina Press.
- Edwin Mustafa Nasution, 2010. *Pengenalan Eksekutif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana.
- Eofiq Ahmad, 2012. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Dari Normatif Ke Pemaknaan Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Fakhruddin, 2008. *Fiqh & Manajemen Zakat di Indonesia*, Malang: UIN Malang Press.
- Farida Nugraha, 2014. *Metode Penulisan Kualitatif dalam Penulisan Pendidikan Bahasa*, Solo: Cakra Books
- Hafidnuddin Didin, 2007. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani.
- Hafidnuddin Didin, 2013. dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah dalam Praktik*, Jakarta: Gema Insani.
- Hasbiyallah, 2017. *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Hikmah Kurnia, 2008. *Panduan Pintar Zakat*, Jakarta: Qultum Media.
- Kartika Eisi, 2006. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: Grasindo.
- Kementerian Agama Provinsi Riau, 2015. *Direktori Badan Amil Zakat Nasional Se-Prrovinci Riau*, Pekanbaru: Bidang Penazawaf dan seksi Pemberdayaan Zakat.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, 2013. *Panduan Zakat Praktis*, (Jakarta: Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat pemberdayaan Zakat.
- Kementerian Agama RI, 2009. *Membangun Perdaban Zakat*, (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pendayagunaan Zakat.
- Kementerian Agama RI, 2014. *Al-Qur'an Terjemahan*, Bandung: PT Sygma Examdia Arkanleema
- Kementerian Agama RI, 2016. *Ayat-Ayat dan Hadits Tentang Zakat*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kementrian Agama RI, 2016. *Pedoman Peningkatan Kompetensi Amil Zakat*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Direktorat Pemberdayaan Zakat.

Kuntjojo, 2009. *Metode Penulisan*, Kediri: Universitas Nusantara PGRI.

Mardani, 2017. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Grup.

Qadir Abdurrahman, 1998. *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Quardawi Yusuf, 1999. *Hukum Zakat*, Bogor: Pustaka Litera AntarNusa

Salim & Syahrums, 2012 *Metode Penulisan Kualitatif*. Bandung: Ciptapustaka Media.

Siyoyo Sandu, 2015. *Dasar Metodologi Penulisan*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing,

Sudaryono, 2017 *Metodologi Penelitian*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada

Supardi Ahmad Hasibuan, 2013 *Zakat Potensi Umat Yang Terlantarkan*, Pekanbaru: Suska Press.

Jurnal:

Akbar Musfira, *Pengelolaan Zakat Profesi Aparat Sipil Negara*, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Volume 2 Nomor 2, p-ISSN: 2549-4872.

Mujiatun Siti, *Analisis Pelaksanaan Zakat Profesi: Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Kota Medan*. Jurnal At-Tawassuth, Vol. 1, No. 1, 2016: 22-24

Skripsi:

Wulandari Putri, 2017. *Analisis Pengelolaan Zakat Profesi di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kuantan Sengingi*, Pekanbaru: UIN Suska Riau, Skripsi S1.

Desintasari, 2015. *Pengelolaan Zakat Profesi Di Badan Amil Zakat Nasional Kota Yogyakarta Dallah Perspektif Sosiologi Hukum Islam*, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Skripsi S1.

Tesis:

Amri Miftakhul, 2019. *Implementasi Zakat Profesi (Studi Analisis Pelaksanaan Zakat Profesi Aperatur Sipil Negara di BAZNAS Kabupaten Banyumas perspektif sosiologi Hukum Islam)*, Puworekerto: IAIN Purwokerto.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI



Gambar 1 Dokumentasi Wawancara Bersama Bapak Yusrialis SE, M.Si selaku Ketua Pelaksana BAZNAS Kota Pekanbaru



Gambar 2 Dokumentasi wawancara bersama bapak Ahmad Fauzi selaku Amil bagian Pengumpulan BAZNAS Kota Pekanbaru

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 3 Dokumentasi wawancara bersama bapak Aldy Febriansyah, selaku amil bagian pendistribusian dan pendayagunaan BAZNAS Kota Pekanbaru



Gambar 4 Wawancara dengan ibuk Desmiyanti selaku Mustahiq BAZNAS Kota Pekanbaru.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 5 Dokumentasi pelayanan terima zakat di kantor untuk para muzakki.




Gambar 6 Dokumentasi Program Pekanbaru Cerdas yaitu pembinaan Anak Asuh BAZNAS Kota Pekanbaru.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 7 Dokumentasi Program Pekanbaru Cerdas yaitu pembinaan Anak Asuh BAZNAS Kota Pekanbaru.



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 P E K A N B A R U
Email : dpmpstp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISSET/45420
TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISSET/PRA RISSET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.II/PP.00.9/11349/2021 Tanggal 23 November 2021**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- 1. Nama : **NADIRA**
- 2. NIM / KTP : **11840422536**
- 3. Program Studi : **MANAJEMEN DAKWAH**
- 4. Jenjang : **S1**
- 5. Alamat : **PEKANBARU**
- 6. Judul Penelitian : **PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA PEKANBARU**
- 7. Lokasi Penelitian : **BAZNAS KOTA PEKANBARU**

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- 2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- 3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 24 November 2021



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

- 1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- 2. Walikota Pekanbaru
Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
- 3. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau di Pekanbaru
- 4. Yang Bersangkutan

Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JL. ARIFIN AHMAD NO. 39 TELP. / FAX. (0761) 39399 PEKANBARU

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 071/BKBP-SKP/2538/2021



- a. Dasar :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
 5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.
- b. Menimbang :
- Rekomendasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, nomor 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISSET/45420 tanggal 24 November 2021, perihal pelaksanaan kegiatan Penelitian Riset/Pra Riset dan pengumpulan data untuk bahan Skripsi.

MEMBERITAHUKAN BAHWA :

1. Nama : NADIRA
2. NIM : 11840422536
3. Fakultas : DAKWAH DAN KOMUNIKASI UIN SUSKA RIAU
4. Jurusan : MANAJEMEN DAKWAH
5. Jenjang : S1
6. Alamat : JL. H.M. ALI KEL. PERMAI KEC. RANGSANG BARAT-KEPULAUAN MERANTI
7. Judul Penelitian : PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA PEKANBARU
8. Lokasi Penelitian : BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA PEKANBARU

Untuk Melakukan Penelitian, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan Riset/Pra Riset/ Penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan.
3. Berpakaian sopan, mematuhi etika Kantor/Lokasi Penelitian, bersedia meninggalkan photo copy Kartu Tanda Pengenal.
4. Melaporkan hasil Penelitian kepada Walikota Pekanbaru c.q Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru, paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesai.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 26 November 2021

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Pekanbaru

ZULFAHMI ADRIAN, AP, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19750715 199311 1 001

Tembusan

- Yth :
1. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN SUSKA Riau di Pekanbaru.
 2. Yang Bersangkutan.